ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UPAH PEKERJA HARIAN PABRIK TAHU ASIN EKO DI KECAMATAN TAMANAN BONDOWOSO

SKRIPSI

Oleh:

Rofiatus Syarifah
NIM. 224102020007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTASI SYARIAH
JUNI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UPAH PEKERJA HARIAN PABRIK TAHU ASIN EKO DI KECAMATAN TAMANAN BONDOWOSO

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Rofiatus Syarifah
NIM. 224102020007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTASI SYARIAH
JUNI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UPAH PEKERJA HARIAN PABRIK TAHU ASIN EKO DI KECAMATAN TAMANAN BONDOWOSO

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Rofiatus Syarifah
NIM. 224102020007

Disetujui Pembimbing

Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.
NIP. 197106122006041001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK UPAH PEKERJA HARIAN
PABRIK TAHU ASIN EKO DI KECAMATAN TAMANAN BONDOWOSO

SKRIPSI

telah diuji diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 22 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua

Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003

Sekretaris

Afrik Yunari, M.H.
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِا لْعَدْلِ وَا لْاِ حْسَا نِ وَاِ يْتَآيِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَا لْمُنْكَرِ وَا لْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl 16: Ayat 90).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 16.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, bapak Ririn Heriyanto dan ibu Holifah. Terima kasih atas segala cinta kasih tanpa syarat yang kalian berikan kepada penulis. Di balik proses penulis yang penuh dengan perjuangan, air mata, lelah, penulis yakin pasti terselip doa-doa yang tak pernah putus dari kalian. Terima kasih atas segala cucuran keringat yang kalian keluarkan, penulis tidak akan pernah bisa sampai pada titik ini tanpa dukungan dan doa dari kalian. Semoga kalian bangga dengan apa yang penulis capai hari ini, esok, dan seterusnya.
2. Adik-adikku, Syifaul Linnas, Aila Azuro dan Khoyrunnisak Al Karimah. terima kasih sudah selalu menjadi pendengar yang baik bagi penulis. Sejauh apapun jarak kita, jangan lupa pulang ya. Dan seluruh keluarga besar, terima kasih atas doa dan dukungannya dalam setiap langkah perjalanan ini.
3. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Maulidia Rahmah, Nur Muwaddah, dan Fitri Dwi Cahya yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam segala hal selama menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Rofiatus Syarifah, 2026 : *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Upah Pekerja Harian Pabrik Tahu Asin Eko Di Kecamatan Tamanan Bondowoso.*

Kata Kunci : Pengupahan, Pekerja Harian, Hukum Ekonomi Syariah

Praktik pengupahan pekerja harian pada sektor industri rumah tangga yang ada pada pabrik tahu Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, di mana hubungan kerja antara pemilik pabrik dan pekerja sebagian besar hanya didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa adanya perjanjian kerja tertulis. Sistem pengupahan yang diterapkan bersifat harian dengan besaran upah yang disamaratakan meskipun terdapat perbedaan jenis serta beban pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pekerja.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktik pengupahan pekerja harian di Pabrik Tahu Asin Eko? 2) Bagaimana analisis prinsip hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengupahan pekerja harian di Pabrik Tahu Asin Eko?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik pengupahan pekerja harian di Pabrik Tahu Asin Eko. 2) Untuk menganalisis tentang prinsip hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengupahan pekerja harian di Pabrik Tahu Asin Eko.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris serta jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1) Praktik pengupahan dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antara pemilik pabrik dan pekerja dengan sistem upah harian. Pembayaran upah diberikan secara langsung setelah pekerjaan selesai atau dalam periode tertentu tanpa adanya perjanjian tertulis. Besaran upah disamaratakan untuk seluruh pekerja, meskipun terdapat perbedaan jenis, tingkat kesulitan, dan beban pekerjaan. Sistem ini berjalan berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung lama di lingkungan masyarakat setempat. 2) Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pengupahan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam aspek keadilan (‘*adl*) dan transparansi (*wudhuh al-‘aqd*). Ketidaksesuaian terlihat dari adanya penyamarataan upah yang tidak mempertimbangkan perbedaan beban kerja, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Meskipun demikian, unsur kerelaan (*taradin*) tetap terpenuhi karena hubungan kerja berlangsung atas dasar kesepakatan dan kebiasaan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat, serta petunjuk-Nya yang tiada henti. Berkat karunia-Nya, saya dapat melalui seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penulisan, hingga penyelesaian skripsi ini yang berjudul: "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Upah Pekerja Harian Pabrik Tahu Asin Eko Di Kecamatan Tamanan Bondowoso" dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita semua kelak mendapat syafaat dari beliau di hari akhir. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak akan mungkin tercapai tanpa bantuan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang telah memberi fasilitas

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

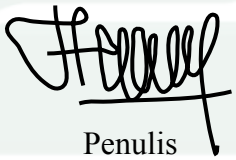
selama kami menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah. Yang telah memfasilitasi secara materiil selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam. Yang telah memberikan fasilitas, semangat, serta arahan akademik yang mendukung kelancaran proses studi penulis.
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H.,M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Yang telah memberikan saran, dukungan semangat dan kesempatan untuk mengerjakan penelitian ini sehingga bisa selesai di waktu yang tepat.
5. Bapak Prof. Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag. Selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan bimbingan yang baik selama penulis menjalani masa-masa perkuliahan.
6. Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dengan sangat sabar serta nasehat untuk penyusunan skripsi ini, sehingga penelitian ini bisa selesai dengan batas waktu yang cukup.
7. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Saya ucapkan terima kasih atas kesabaran dan dedikasinya karena telah dengan ikhlas dan sabar dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi isi, teknik penulisan, maupun penyajian data. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari keterbatasan ilmu, pengalaman, dan waktu yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan adanya masukan dan saran yang membangun dari para pembaca dan pihak-pihak yang berkompeten. Semua itu sangat penulis harapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang, agar karya ini dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.

Jember, 25 Mei 2026



Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

COVER **i**

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

ABSTRAK **vi**

KATA PENGANTAR **vii**

DAFTAR ISI **x**

DAFTAR TABEL **xii**

DAFTAR GAMBAR **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 11

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Definisi Istilah 14

F. Sistematika Pembahasan 16

BAB II KAJIAN PUSTAKA **19**

A. Penelitian Terdahulu 19

B. Kajian Teori 27

BAB III METODE PENELITIAN **47**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 48

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Lokasi Penelitian 49

C. Subyek Penelitian 50

D. Teknik Pengumpulan Data 52

E. Analisis Data 54

F. Keabsahan Data 55

G. Tahap-tahap Penelitian 57

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS **61**

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 61

B. Penyajian data 68

C. Pembahasan Temuan 77

BAB V PENUTUP **87**

A. Simpulan 87

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 90

PEDOMAN WAWANCARA **97**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

No. Uraian

1.1 Tabulasi Pabrik Tahu di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso 9

1.2 Data Pekerja Harian Yang Bekerja Secara Rutin 10

2.1 Penelitian Terdahulu..... 26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian

4.1 Proses Pembersihan, penggilingan dan Perebusan Kedelai 64

4.2 Proses Pemotongan Produksi Tahu 66

4.3 Wawancara dengan pekerja Harian 72

4.4 Pelaksanaan Wawancara dengan pekerja Harian 75

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 2 Matriks Penelitian

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Plagiasi

Lampiran 8 Surat Selesai Bimbingan Skripsi

Lampiran 9 Surat Keterangan Kelengkapan

Lampiran 10 Biodata Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan ekonomi modern menuntut sistem yang tidak hanya mengedepankan efisiensi dan keuntungan namun juga nilai-nilai etika dan keadilan. Di tengah dinamika globalisasi dan liberalisasi ekonomi banyak negara dan masyarakat mulai menyadari pentingnya sistem ekonomi yang tidak semata-mata berorientasi pada materi namun juga memperhatikan aspek moral dan spiritual. Dalam konteks ini hukum ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan keseimbangan antara aspek *duniawi* dan *ukhrawi*. Dalam kehidupan di masyarakat, aktivitas ekonomi adalah bagian yang tidak terpisahkan. Manusia melaksanakan berbagai usaha ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari baik sebagai produsen, konsumen atau distributor.[1] Manusia merupakan makhluk sosial yang pastinya akan membutuhkan orang lain, begitu pula dalam hal pekerjaan yang mana mereka harus saling bekerja sama satu sama lain untuk menjalin sebuah hubungan timbal balik antara pengusaha dengan pekerja atau seseorang yang membutuhkan pekerjaan.

Hukum Ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial dan larangan terhadap praktik merugikan pihak lain seperti *gharar* (ketidakjelasan).

[1] Hendri Sopandi dan Neng Cahya Komala, "Analisis Sistem Upah Terhadap Kesejahteraan Karyawan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, (2024), 5 No 4, 1–23, https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.49514.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Prinsip-prinsip ini tidak hanya berlaku dalam transaksi keuangan, namun juga mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi masyarakat termasuk produksi, distribusi dan konsumsi. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap keutamaan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, sistem hukum ekonomi syariah semakin mendekatkan tempat baik di level individu, lembaga dan negara. Namun pada penerapannya masih ditemukan berbagai tantangan terutama dalam menyelaraskan praktik ekonomi di lapangan dengan prinsip-prinsip ideal hukum Islam.[2]

Ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu sosial yang membahas tentang berbagai persoalan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun jika dilihat dari atas dasar ajaran dan nilai-nilai Islam ilmu ini tidak hanya membahas bagaimana hubungan antar manusia dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki spiritual atau keagamaan.[3] Ekonomi syariah tidak sekedar mempelajari sikap atau perilaku ekonomi dari sudut pandang sosial tetapi juga memperhatikan bahwa manusia memiliki fitrah atau bakat religius yang mempengaruhi cara mereka memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini menjadi penting karena pada aktualitasnya kebutuhan manusia sangat banyak, sedangkan sarana atau alat pemenuh kebutuhan tersebut terbatas. Oleh sebab itu ekonomi syariah hadir untuk menawarkan solusi ekonomi yang tidak

[2] Ade Zuki Damanik, "Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah", *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, (2024), 2, No. 3, 434. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1335.

[3] Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2020), 5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hanya rasional tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan moralitas dalam Islam.[4]

Selain itu hukum ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai sebuah aturan sistem transaksi atau mekanisme jual beli semata, melainkan merupakan suatu kerangka pembangunan yang menyeluruh. Hukum ekonomi syariah berupaya menciptakan tatanan perekonomian yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan materi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, keseimbangan, serta kemaslahatan bersama. Tujuannya adalah untuk mewujudkan harmoni antara peningkatan produktivitas dan pemerataan kesejahteraan, sehingga kekayaan tidak terpusat pada kelompok tertentu saja, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian hukum ekonomi syariah mendorong adanya keadilan sosial sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi.[5]

Dalam kajian hukum ekonomi syariah, penerapan prinsip keadilan, kerelaan, transparansi, dan larangan gharar dalam praktik muamalah masih menjadi perdebatan akademik, khususnya ketika dihadapkan pada praktik ekonomi tradisional yang berjalan secara sederhana dan lisan. Praktik transaksi yang hanya mengandalkan kebiasaan dan kesepakatan lisan berpotensi menimbulkan *gharar* karena tidak adanya kejelasan akad, harga, dan kepastian hak serta kewajiban para pihak. Pandangan ini menempatkan

[4] Afdhal et al., *Sistem Ekonomi Islam,* (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), 15.

[5] Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah dan Baidhowi , "Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan Dan Profitabilitas", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, (2025), 2, No. 2, 206, https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4282.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

prinsip transparansi dan kejelasan akad sebagai syarat penting untuk mewujudkan keadilan dalam setiap hubungan ekonomi.[6]

Namun dalam praktik di masyarakat, kerelaan sering dijadikan dasar utama pembenaran transaksi, termasuk dalam sistem pengupahan. Dalam konteks pengupahan, pendekatan ini menekankan prinsip saling rela (*taraddhi'*) sebagai legitimasi atau pembenaran utama hubungan kerja. Namun di sisi lain bahwa kerelaan saja tidak cukup untuk menjamin terpenuhinya prinsip keadilan (*'adl*).

Sebagaimana yang ditegaskan bahwa penerapan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan larangan *gharar* justru menjadi kunci terciptanya kepastian hukum dan rasa aman dalam transaksi ekonomi masyarakat. Dalam konteks sistem pengupahan pekerja harian, perdebatan tersebut menjadi sangat relevan. Oleh karena itu penelitian ini memandang penting untuk mengkaji sistem pengupahan tidak hanya dari sisi adanya kesepakatan, tetapi juga dari terpenuhinya prinsip keadilan, transparansi, dan larangan *gharar* sebagaimana ditegaskan dalam hukum ekonomi syariah.

Dua komponen kehidupan manusia yakni, kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*wants*) yang artinya manusia beragam sifatnya dan bisa dibilang tidak ada batasnya. Untuk mendapatkan status hidup yang layak, kita sebagai manusia membutuhkan berbagai macam hal seperti kebutuhan sandang, pangan, makan, pendidikan dan lain-lain.[7] Salah satunya ialah pabrik tahu

[6] Mifta Huljana, "Analisis Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pada Usaha Kemplang Di Desa Tebing Gerinting Utara", *Jurnal Multidisiplin Pengabdian Masyarakat,* (2025), 1, No. 2, 49-50, https://doi.org/10.61994/jpss

[7] Kholidah et al., *Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2021), 6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang ada di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso yang menjadi tulang punggung dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Pabrik tahu biasanya dijalankan secara rumahan dan berskala kecil, namun cukup berpengaruh dalam menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Sebagian besar pekerja di pabrik tahu merupakan tenaga kerja informal yakni biasanya para pekerja berasal dari masyarakat lokal desa tamanan sendiri di mana mereka bekerja tanpa adanya perjanjian kerja tertulis. Biasanya mereka bekerja secara harian, atas dasar kesepakatan lisan antara pengusaha atau pemilik pabrik dengan pekerja.

Desa Tamanan merupakan salah satu desa di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso yang dikenal sebagai sentra produksi. Karena aktivitas produksi ini begitu dominan jadi desa Tamanan sering dijuluki sebagai kota tahu, hampir di setiap sudut desa dapat dijumpai pabrik atau *home industry* tahu yang mempekerjakan warga sekitar sebagai pekerja harian untuk membantu proses produksi, mulai dari pengolahan kedelai, perebusan, pencetakan hingga sampai pengemasan tahu. Namun dibalik geliat ektivitas ekonomi tersebut terdapat berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang cukup kompleks dan sering kali terabaikan.

Berdasarkan hasil observasi awal sebagian besar pekerja di pabrik tahu Desa Tamanan bekerja tanpa perjanjian tertulis. Hubungan kerja hanya didasarkan pada kesepakatan lisan antara pemilik pabrik dan pekerja. Sehingga sistem pengupahan yang diterapkan pada umumnya bersifat harian mengakibatkan para pekerja tidak menerima hak sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Banyak warga masyarakat yang bekerja di pabrik-pabrik tahu sebagai pekerja harian. Namun kondisi kerja mereka sering kali kurang mendapatkan perhatian.

Sistem pengupahan di pabrik tahu pada umumnya biasanya disesuaikan dengan jumlah produksi atau jam kerja. Hal ini sering menyebabkan ketidakpastian bagi pekerja, misalnya dalam hal seperti berapa besar upah yang akan diterima atau kapan upah itu dibayarkan. Selain itu dari sisi kesejahteraan, upah yang diterima oleh pekerja pabrik tahu sering kali tidak sebanding. Dalam beberapa kasus para pekerja juga tidak tahu apakah mereka akan menerima upah yang sesuai dengan beban kerja yang mereka lakukan atau tidak. Kondisi seperti ini bisa menimbulkan ketidakadilan, apalagi jika tidak ada kesepakatan yang jelas di awal.[8]

Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja harus dilakukan secara adil dan transparan. Islam mengajarkan bahwa setiap orang harus menerima upah yang layak dan sesuai dengan kerja yang dilakukan. Beberapa prinsip penting dalam hukum ekonomi syariah yang harus diperhatikan yang pertama ialah Keadilan *('adl),* yang kedua Kerelaan *(taraddhi')*, yang ketiga Transparansi *(wudhuh al-'aqd)*, dan yang keempat ialah Larangan ketidakpastian *(gharar)*.[9]

Jika praktik pengupahan dilakukan tanpa kejelasan, tidak transparan atau merugikan pekerja maka hal itu bertentangan dengan prinsip hukum

[8] Misbahul Khoir, "Akademika, Analisis Sistem Pengupahan Pabrik Tahu Di Poluju Baureno Bojonegoro Ditinjau Dari Prinsip Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Akademia,* (2018), 12, No 2, 226, https://doi.org/10.30736/adk.v12i02.181.

[9] Cindy Maharati, "Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dan Tujuan Utamanya", *Jurnal Ekonomi Syariah*, (2025). 6, No 2, 4, https://doi.org/10.58787/fdz.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ekonomi syariah. Oleh sebab itu penting untuk mengkaji bagaimana sistem pengupahan pada pabrik tahu di desa Tamanan berjalan, lalu apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam.[10] Berdasarkan hal-hal tersebut penelitian ini direalisasikan untuk mengkaji secara lebih dalam praktik pengupahan pekerja harian di pabrik tahu Desa Tamanan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Hal ini berlandaskan firman Allah SWT dalam Quran Surah An-Nahl 16 ayat 90 yang berbunyi:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

Artinya:"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".[11]

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) telah memberikan amanat yang berbunyi sebagai berikut :“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”[12] Juga berdasarkan ketentuan pasal 28 huruf d ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”[13]. Sebagaimana pada Undang-undang no 13

[10] Hartoyo, Fitri RS, Ali Aminullah, "Pengaruh Upah Terhadap Kinerja Karyawan Pertanian di Ma'had Al-Zaytun Perspektif Hukum Islam", *Journal Of Islamic Studies*, 2, No 3, 317, https://doi.org/10.61341/jis/v2i3.088.

[11] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, 16.

[12] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang–Undang Dasar 1945 BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk, Pasal 27 ayat (2).

[13] Pasal 28 huruf d ayat (2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti yang ada pada Bagian Kedua Pasal 88 sampai 97 tentang Pengupahan.[14]

Menegaskan bahwa para pekerja berhak atas jaminan perlindungan secara hukum dan hak-haknya, termasuk hak atas upah yang layak. Negara menjamin hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja berjalan secara adil, manusiawi, dan atas dasar kesepakatan bersama. Upah yang diterima harus proporsional dengan tingkat beban kerja dan tidak boleh berada di bawah standar minimum yang telah ditetapkan pemerintah. Undang-undang ini juga mengatur hak pekerja harian atau pekerja lepas agar tetap mendapatkan perlindungan meskipun bekerja tidak tetap.

Selanjutnya pada Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menegaskan juga bahwa dalam akad kerja (*ijarah*) pemberian upah kepada pekerja harus dilakukan secara jelas, adil dan disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal. Upah tidak boleh ditunda pembayarannya tanpa alasan yang sah dan harus sesuai dengan jenis pekerjaan dan waktu yang telah disepakati. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan kejujuran, tanggung jawab dan larangan terhadap kedzaliman didalam hubungan kerja.[15]

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena praktik ekonomi masyarakat yang khususnya pada usaha skala kecil dan tradisional, masih banyak dijalankan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara utuh. Dalam praktik jual beli usaha mikro di pedesaan,

[14] Pasal 88-97.

[15] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku Kedua Bab XI, tentang Ijarah, Pasal 296.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

transaksi masih dominan dilakukan secara lisan tanpa kejelasan akad dan harga, sehingga berpotensi menimbulkan gharar dan ketidakadilan bagi para pihak. Kondisi tersebut mencerminkan rendahnya literasi hukum ekonomi syariah di kalangan pelaku usaha kecil, meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam.[16]

Tabel 1.1

Tabulasi Pabrik Tahu di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso

No	Nama Pabrik	Sistem Upah	Keterangan
1	Tahu Asin Eko	Harian	Produksi rutin harian dan pekerja tidak tetap
2	Sentra Industri Tahu UD. Rahmat Hamdani	Borongan	Produksi menengah menggunakan alat modern dan pekerja tetap
3	Tahu Pak Tris	Harian	Produksi rutin harian dan pekerja tetap
4	Pabrik Tahu Bu Lusiyana	Harian	Produksi rutin harian dan pekerja tetap
5	Tahu Tamanan Bang Juned	Borongan	Produksi rutin harian dan pekerja tetap

Sumber: Data pabrik tahu yang telah diolah peneliti tahun 2025

Berdasarkan hasil pendataan tabulasi di atas terdapat beberapa pabrik tahu yang beroperasi di wilayah Kecamatan Tamanan dengan karakteristik dan sistem pengupahan yang bervariasi. Namun dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kajian hanya pada Pabrik Tahu Asin Eko yang berlokasi di Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Pabrik tahu Asin Eko merupakan salah satu pabrik yang aktif mempekerjakan pekerja harian dan menerapkan sistem pengupahan yang representatif untuk menggambarkan kondisi umum pabrik tahu di Desa Tamanan. Dengan

[16] Ernadi, wawancara awal oleh penulis, 16 Desember 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

demikian pabrik tahu Asin Eko diharapkan memberikan gambaran empiris yang intensif mengenai praktik pengupahan pekerja harian dan menilai sejauh mana praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.[17]

Tabel 1.2

Data Pekerja Harian Yang Bekerja Secara Rutin

No	Nama Pekerja	Besaran Upah Dalam Satu Hari	Lama Bekerja
1.	Samsul	30 Papan = Rp. 90.000	3 Tahun
2.	Mukri	30 Papan = Rp. 90.000	4 Tahun
3.	Mega	30 Papan = Rp. 90.000	4 Tahun
4.	Zizah	30 Papan = Rp. 90.000	5 Tahun
5.	Ruk	30 Papan = Rp. 90.000	5 Tahun
6.	Tris	30 Papan = Rp. 90.000	7 Tahun
7.	Eko	30 Papan = Rp. 90.000	11 Tahun

Sumber: Data para pekerja harian pabrik tahu yang telah diolah peneliti tahun 2026

Data tabulasi diatas ditentukan berdasarkan para pekerja harian yang rutin bekerja setiap harinya, dilihat dalam data diatas bahwasannya pekerja diberikan upah yang sama setiap harinya. Cara pekerja menentukan pekerjaannya yaitu dengan datang ke pabrik dan langsung bekerja, tanpa ditentukan secara khusus oleh pemilik pabrik. Adanya praktik pemberian upah yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja, dapat dilihat dari sistem pengupahan yang di samaratakan dalam satu hari kerja, meskipun

[17] Observasi pada beberapa Pabrik Tahu, Kecamatan Tamanan, 27 Agustus 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jenis dan beban pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pekerja berbeda. Sebagian pekerja melaksanakan pekerjaan yang tergolong berat, seperti mengangkat kedelai dalam jumlah besar, mengoperasikan alat penggilingan, atau proses pemasakan yang mempunyai risiko kerja yang lebih tinggi. Sementara itu pekerja lain menjalankan tugas yang relatif lebih ringan, seperti pemotongan tahu atau pengemasan.[18]

Namun meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam beban dan risiko pekerjaan, seluruh pekerja menerima upah yang sama dalam satu hari kerja. Akibat dari sistem pengupahan yang disamaratakan tersebut, muncul perasaan tidak adil dan ketidakrelaan di kalangan pekerja, terutama bagi mereka yang menjalankan pekerjaan lebih berat. Dalam jangka panjang kondisi ini berpotensi menurunkan motivasi kerja, menimbulkan ketidakpuasan, serta dapat memicu konflik hubungan kerja antara pekerja dan pemilik usaha. Dengan demikian praktik pengupahan yang tidak memperhitungkan perbedaan beban kerja di Pabrik Tahu, dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan yang perlu mendapat perhatian.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, fokus penelitian ditetapkan agar pembahasan tidak melebar dan tetap berada dalam koridor permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun fokus permasalahan pada penelitian ini adalah :

[18] Observasi di Pabrik Tahu Asin Eko, 27 Agustus 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Bagaimana praktik pengupahan pekerja harian di Pabrik Tahu Asin Eko?
2. Bagaimana analisis prinsip hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengupahan pekerja harian di Pabrik Tahu Asin Eko?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan sebuah penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan. Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai praktik pengupahan pekerja harian di Pabrik Tahu Asin Eko
2. Untuk menganalisis tentang prinsip hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengupahan pekerja harian di Pabrik Tahu Asin Eko

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan hasil atau kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari suatu kegiatan penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat ini menunjukkan sejauh mana penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, lembaga, masyarakat, maupun bagi peneliti itu sendiri.[19] Berdasarkan berbagai komponen yang telah disebutkan, maka fokus masalah dan tujuan penelitian yang diusulkan akan menyumbangkan beberapa manfaat, yaitu:

[19] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 149.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama terkait dengan praktik harian di sektor industri kecil seperti pabrik tahu. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau acuan bagi penelitian berikutnya yang mengkaji topik serupa serta memperkaya literatur mengenai prinsip-prinsip syariah dalam hubungan industrial.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat berpotensi memberikan peluang untuk mengasah kemampuan dalam menganalisis penerapan prinsip hukum ekonomi syariah pada praktik yang nyata sehingga meningkatkan keterampilan analisis dan pemecahan masalah, yang mana sehingga peneliti dapat lebih memahami akan praktik nyata dari teori yang dipelajari serta penelitian ini dapat menjadi pijakan atau langkah awal bagi peneliti untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut atau untuk melanjutkan studi di bidang ekonomi syariah.

b. Bagi Pekerja

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi pekerja harian pabrik tahu dengan membantu mereka memahami hak-hak dasar dalam hubungan kerja menurut prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga mendorong terciptanya hubungan kerja yang lebih transparan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

manusiawi, dan saling menguntungkan antara pekerja dan pemilik pabrik, sehingga pekerja dapat bekerja dengan rasa aman dan kepastian yang lebih baik.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini dapat meningkatkan reputasi universitas melalui kontribusi ilmiah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang mana khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah dan pemberdayaan ekonomi lokal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi tambahan di Perpustakaan Universitas kepada mahasiswa lain yang tertarik pada studi hukum ekonomi syariah terutama dalam penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mengandung kejelasan teori atau terkait makna dari kata atau frasa tertentu yang bertujuan untuk menjelaskan maksud atau arti yang terkandung di dalamnya. Definisi istilah digunakan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan spesifik mengenai objek atau konsep tertentu sehingga dapat dimengerti secara tepat oleh pembaca.

1. Analisis prinsip hukum ekonomi syariah

Merupakan suatu proses menguraikan atau memecah suatu subjek masalah atau informasi kompleks yang menjadi bagian kecil yang lebih sederhana untuk memahami, menilai atau menginterpretasi komponen-komponen yang ada didalamnya. Tujuan dari analisis prinsip hukum ekonomi syariah ini ialah untuk memperoleh pemahaman yang lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mendalam mengenai makna yang ada sehingga dapat mengambil kesimpulan yang lebih tepat.[20]

Melalui analisis ini diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah diterapkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat, serta sejauh mana prinsip tersebut mampu menjaga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hubungan kerja maupun transaksi ekonomi lainnya.

2. Praktik upah pekerja harian

Merupakan suatu sistem pembayaran upah kepada pekerja yang didasarkan pada jumlah hari kerja atau hasil kerja yang diselesaikan dalam satu hari. Dalam konteks pabrik tahu pekerja harian biasanya menerima upah setiap hari sesuai dengan kesepakatan antara pemilik pabrik dengan pekerja dan besaran upah bisa berbeda tergantung pada bagian pekerjaan atau hasil yang sudah dicapai. Sistem ini juga biasanya dikenal dengan sebagai upah harian lepas yang mana pekerja hanya menerima penghasilan jika hadir dan bekerja pada hari tersebut.[21]

Dalam sistem ini pekerja memperoleh penghasilan harian sesuai dengan kesepakatan antara pihak pekerja dan pemberi kerja, baik secara lisan maupun tertulis. Pola kerja ini umumnya diterapkan pada sektor informal atau industri rumahan, seperti pabrik tahu, di mana pekerja dibayar setiap hari setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ciri khas dari

[20] Heriyanto dan Taufiq. "Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Mahasiswa Multidisiplin*, (2024), 1, No. 1, 26, https://doi.org/10.71153/jimmi.v3i1.

[21] Ana Indriana, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Freelance (Harian Lepas) di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis,* (2021), 5, No.2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sistem ini ialah tidak adanya ikatan kerja jangka panjang, sehingga pekerja hanya memperoleh upah jika hadir dan bekerja pada hari tersebut. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, praktik upah harian perlu memperhatikan unsur keadilan (‘*adl*) dan kerelaan (*taraḍin*) antara kedua belah pihak agar tidak terjadi eksploitasi. Oleh karena itu besaran upah, waktu pembayaran, dan kondisi kerja harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang menekankan kejujuran, transparansi, dan keseimbangan hak serta kewajiban.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan dan ditampilkan secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur pemikiran dan hasil penelitian.[22] Adapun sistematika pembahasan disini ialah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini merupakan bagian awal yang menjadi dasar dari keseluruhan penelitian. Pada bab ini memuat konteks penelitian yang menjelaskan latar belakang masalah mengenai praktik pengupahan pekerja harian di pabrik tahu dan pentingnya ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Selanjutnya dijelaskan fokus, tujuan dan manfaat penelitian ialah menganalisis prinsip hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengupahan pekerja harian di pabrik tahu asin eko. Bab ini menjadi landasan awal yang akan mengantarkan pembahasan pada bab selanjutnya.

[22] Solikin, *Pengantar Metodologi,* 143.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bab II Kajian pustaka, pada bagian ini berisi tentang telaah penelitian terdahulu yang relevan serta kajian teori yang menjadi landasan analisis. Pada bagian ini dijelaskan konsep-konsep penting dalam hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan sistem pengupahan, seperti prinsip keadilan (*adl*), kerelaan (*taradin*), transparansi (*wudhuh al-'aqd*), serta larangan gharar. Juga dipaparkan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan penguat analisis. Bab ini berfungsi sebagai dasar analisis yang akan digunakan untuk mengkaji data yang diperoleh di lapangan pada bab berikutnya.

Bab III Metode penelitian, pada bagian ini menjelaskan tentang cara atau langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Di dalamnya meliputi, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik analisis data. Selain itu dijelaskan pula mengenai keabsahan data dan tahapan penelitian. Bab ini menjadi pedoman teknis dalam memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dianalisis pada bab selanjutnya.

Bab IV Penyajian data dan analisis, pada bagian ini merupakan inti dari penelitian, karena berisi hasil temuan di lapangan dan pembahasannya. Pada bagian awal disajikan gambaran umum objek penelitian, yaitu kondisi pabrik tahu dan sistem kerja yang ada. Selanjutnya dipaparkan data mengenai praktik pengupahan pekerja harian, mulai dari sistem pembayaran, pembagian kerja, hingga kondisi nyata yang dialami pekerja. Data tersebut kemudian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dianalisis menggunakan teori dan prinsip hukum ekonomi syariah yang telah dijelaskan pada Bab II. Dengan demikian bab ini menjawab secara langsung rumusan masalah penelitian. Bagian ini juga menguraikan perspektif pemilik pabrik dan pekerja harian serta dilakukan analisis keselarasan praktik pengupahan dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Bab V Penutup, pada bagian ini memuat simpulan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian serta saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait seperti pemilik pabrik, pekerja, maupun peneliti selanjutnya, sebagai bentuk rekomendasi perbaikan ke depan. Bab ini menjadi penegasan akhir dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini menyajikan sebagian hasil dari penelitian sebelumnya yang tentunya berkaitan dengan penelitian yang hendak peneliti realisasikan. Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan landasan teoritis serta memperkuat argumentasi dalam penelitian ini. Dengan mengkaji hasil-hasil penelitian yang telah ada, peneliti dapat mengetahui sejauh mana penelitian serupa telah dilakukan. Oleh karena itu berikut beberapa hasil dari penelitian sebelumnya yakni:

1. Muhammad Furqaan Alfaini, (Skripsi, 2023), dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Pekerja Harian Muallaf Baduy, Studi Kasus pada Tanah Milik BMH di Cluster Muallaf Baduy Provinsi Banten"

 Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui sistem pengupahan terhadap pekerja harian di tanah milik BMH (Baitul Maal Hidayatullah) di Cluster Muallaf Baduy dan menilai sistem pengupahan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah khususnya berdasarkan teori akad *ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dan teori *urf'* (kebiasaan masyarakat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan yang menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpul data.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan pekerja harian di Cluster Muallaf Baduy sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat ijarah. Seperti adanya pihak yang berakad, *sighat* (ijab-qabul), objek pekerjaan dan besaran upah. Walaupun nominal upah tidak disebutkan di awal secara rinci, tetap dianggap sah karena sudah menjadi *urf' ash-shahih* (kebiasaan yang dibenarkan oleh syariat) yang berlaku dan disepakati bersama oleh masyarakat karena tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesepakatan dalam hukum Islam.[23]

Persamaan antara penelitian ini terletak pada substansi pembahasan yaitu penilaian praktik upah harian dari perspektif hukum ekonomi syariah dan metode pendekatan yang digunakan. Namun terdapat perbedaan pada aspek penekanannya yakni penelitian ini mengangkat aspek prinsip hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian tersebut menekankan pada aspek kebiasaan masyarakat dalam menerima upah.

2. Ziadatul Aziwa, (Skripsi, 2021), dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Kerja Buruh Bangunan pada Pembangunan Perumahan BTN di Desa Rensing Raya Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur"

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis kesesuaian praktik pemberian upah kerja buruh bangunan pada proyek pembangunan

[23] Muhammad Furqaan Alfaini, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Pekerja Harian Muallaf Baduy (Studi Kasus Pada Tanah Milik Bmh Di Cluster Muallaf Baduy Kp. Ciater, Ds. Cibungur, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Prov. Banten)" (Skripsi, UIN Raden Mas Said Suratkarta, 2023), 49.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perumahan BTN di Desa Rensing Raya Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejelasan akad dan ketepatan pembayaran upah. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan bersifat induktif yaitu artinya menarik fakta khusus menuju penyamarataan.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik pengupahan buruh harian di proyek perumahan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam karena upahnya lebih rendah dibandingkan dengan pekerja borongan padahal beban kerjanya lebih berat dan dalam beberapa kasus upah tidak dibayarkan tepat waktu.[24]

Persamaan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji mengenai praktik upah pekerja harian dalam konteks pekerjaan lapangan yang mana konteksnya menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai dasar analisis. Riset ini sama-sama memanfaatkan pendekatan kualitatif serta menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam pengupahan menurut syariat. Namun yang menjadi pembeda hanya pada objek penelitiannya saja.

3. Qorina Alisia Qathrunnada, (Skripsi, 2024), dengan judul "Analisis Prinsip Pengupahan Islam Terhadap Pengupahan Buruh Tani di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Perspektif Fiqih Muamalah dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023"

[24] Ziadatul Aziwa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Kerja Buruh Bangunan Pada Pembangunan Perumahan Btn Di Desa Rensing Raya Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur," (Skripsi, UIN Mataram, 2021), 44.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui praktik pengupahan antara buruh tani dan pemilik sawah di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dan menilai pengupahan tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidup buruh tani berdasarkan prinsip Islam dan ketentuan hukum positif yaitu Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang upah minimum. Rancangan penelitian ini mengacu pada metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan pengalaman nyata yakni empiris yang mana data pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data dan verifikasi triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengupahan di Desa Ledokombo telah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara petani dan buruh, namun upah yang diterima masih jauh di bawah upah minimum Kabupaten jember. Hal ini belum mencerminkan keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Selain itu keterlambatan pembayaran upah masih sering terjadi dan dalam beberapa kasus upah diberikan sebelum pekerjaan selesai yang mana kemudian berisiko menimbulkan konflik jika pekerjaan tidak diselesaikan sepenuhnya.[25]

Persamaan penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian yakni pengupahan buruh harian menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai kerangka analisis dan metodologi kualitatif. Perbedaannya terletak pada

[25] Qorina Alisia Qothrunnada, "Analisis Prinsip Pengupahan Islam Terhadap Pengupahan Buruh Tani Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Fiqh Muamalah Dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/Kpts/013/2023)," (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024), 50–71.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

objeknya yakni sektor kebun kopi dan menggunakan pendekatan gabungan nasional dan syariah. Keduanya sama-sama mengamati mengenai isu keterlambatan dan ketidaklayakan upah dari perspektif keadilan Islam.

4. Saniati, (Skripsi, 2024), dengan judul "Pelaksanaan Sistem Pengupahan Pekerja Kebun Kopi di Desa Curah kalong Kecamatan Bangsal sari Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"

 Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui status ketenagakerjaan pekerja kebun kopi di Desa Curah kalong Kecamatan Bangsal sari Kabupaten Jember ditinjau dari perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Serta sejauh mana sistem tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan pekerja dalam Islam. Metode yang digunakan ialah metode empiris dengan pendekatan sosiologi hukum melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

 Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa sistem pengupahan di Desa Curah kalong masih belum sepenuhnya adil dan sesuai dengan prinsip syariah dalam KHES dan ketentuan hukum ketenagakerjaan. Karena masih terdapat ketimpangan, keterlambatan dan kurangnya perlindungan terhadap pekerja. Mayoritas pekerja tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memiliki perlindungan sosial atau jaminan Kesehatan. Upah mereka bersifat harian dan tidak stabil.[26]

Persamaan penelitian ini ialah penggunaan pada pendekatan hukum ekonomi syariah, objek penelitian berupa pekerja harian dan metode kualitatif lapangan. Namun perbedaannya terdapat pada objek kajian yang diteliti, yaitu jika Saniati pada Pelaksanaan Sistem Pengupahan Pekerja Kebun Kopi maka peneliti pada praktik pengupahan buruh harian di Pabrik tahu.

5. Destiawan Saputra, (Skripsi, 2022), dengan judul "Analisis Upah Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada pekerja petik cabai di Desa Srikaton Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu)"

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui besaran upah dan pengaruh upah harian lepas terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja dilihat dari perspektif ekonomi Islam di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan lapangan atau *field research* dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti juga menerapkan teknik purposive sampling terhadap 17 responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem upah yang diterapkan tidak memiliki standar baku atau berbeda-beda tergantung

[26] Saniati, "Pelaksanaan Sistem Pengupahan Pekerja Kebun Kopi Di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024), 50–84.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

majikan yang mempekerjakan, dan untuk upah ditentukan secara sepihak oleh pemilik lahan. Dari perspektif ekonomi Islam hal tersebut belum memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan dalam pengupahan karena tidak adanya transparansi dan penetapan upah yang adil.[27]

Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai sistem pengupahan pekerja harian, penggunaan pendekatan ekonomi Islam serta fokus terhadap upah yang tidak standar. Perbedaannya ialah terletak pada objeknya dimana Destiawan Saputra menjadikan sektor pertanian sebagai objeknya sedangkan peneliti industri rumah tangga atau pabrik tahu yang dijadikan sebagai objeknya.

Mayoritas penelitian terdahulu membahas praktik pengupahan terhadap pekerja harian di sektor pertanian, industri kecil, dan jasa konstruksi, dan dalam penelitian ini diterapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi dan wawancara sebagai instrumen utama untuk menghimpun data. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan empiris sangat cocok digunakan untuk memahami realitas sosial ekonomi khususnya dalam melihat praktik pengupahan yang sering kali terjadi tanpa kontrak tertulis, tidak ada kejelasan nominal, dan sering mengalami keterlambatan.[28]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[27] Destiawan Saputra, "Analisis Upah Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Pekerja Petik Cabai Di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 68–83.

[28] Suhartoyo, "Perlindungan Hukum Mengenai Pengupahan Terhadap Pekerja/Buruh dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu", *Administrative Law & Governance Journal*, (2020), 3, No 3,495, https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.2621.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun & Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Furqaan Alfaini (2023)"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Pekerja Harian Muallaf Baduy, Studi Kasus pada Tanah Milik BMH di Cluster Muallaf Baduy Prov. Banten"	Kesamaan pada penelitian ini ialah membahas pekerja harian dengan pendekatan hukum ekonomi syariah menggunakan studi lapangan	Perbedaannya terletak pada objeknya yakni komunitas adat, fokusnya terhadap kebiasaan masyarakat bukan industri.
2	Ziadatul Aziwa (2021) "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Kerja Buruh Bangunan pada Pembangunan Perumahan BTN di Desa Rensing Raya Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur	Kesamaan pada penelitian ini ialah menggunakan perspektif hukum Islam dan keadilan pengupahan	Perbedaannya terletak pada fokusnya yakni pada perbandingan sistem pemberian upah borongan dan harian.
3	Qorina Alisia Qathrunnada (2024) "Analisis Prinsip Pengupahan Islam Terhadap Pengupahan Buruh Tani di Desa Ledokombo Kec. Ledokombo Kab. Jember Perspektif Fiqih Muamalah dan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/656/KPTS/013/2023	Kesamaan pada penelitian ini ialah mengkaji tentang pekerja harian dan keadilan pengupahan	Perbedaannya terletak pada objeknya ialah sektor pertanian
4	Saniati (2024) "Pelaksanaan Sistem Pengupahan Pekerja Kebun Kopi di Desa Curahkalong Kec. Bangsalsari Kab. Jember Perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Kesamaan pada penelitian ini ialah perspektif syariah dan mengkaji keadilan pengupahan	Perbedaannya pada objeknya sektor kebun kopi dan menggunakan pendekatan gabungan nasional dan syariah
5	Destiawan Saputra (2022) "Analisis Upah Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada pekerja petik cabai di Desa Srikaton Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu)"	Kesamaan penelitian ini pada pendekatan ekonomi Islam dan mengkaji mengenai kesejahteraan pekerja	Perbedaannya terletak pada objek sektor pertanian yakni bukan industri rumah tangga

Sumber : Data penelitian terdahulu yang telah diolah peneliti tahun 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari keseluruhan analisis tersebut, penelitian ini hadir dengan kebaruan yang jelas dan relevan karena membahas sektor industri rumah tangga yakni pabrik tahu. Meskipun terlihat sederhana namun memiliki permasalahan dalam praktik pengupahan dan ketenagakerjaan. Penelitian ini tidak hanya melanjutkan kajian terdahulu, tetapi juga memperluas ruang lingkup analisis dengan menerapkan prinsip hukum ekonomi syariah secara utuh. Studi ini juga membuka kemungkinan untuk memberikan rekomendasi konkrit bagi pelaku usaha mikro di pedesaan agar praktik pengupahan dapat berjalan sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pada kejelasan akad, kelayakan upah, dan penghormatan terhadap hak pekerja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan penelitian terdahulu secara kolektif memberikan fondasi yang kuat dan mendalam bagi landasan teoritis dan kontekstual dalam studi ini. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis, bukan hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, melainkan juga bagi masyarakat pelaku usaha kecil dan pengambil kebijakan di tingkat lokal yang ingin menerapkan nilai-nilai Islam dalam aspek ketenagakerjaan.

B. Kajian Teori

Kajian teori adalah bagian dalam penelitian yang berisi uraian tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Kajian teori berfungsi sebagai landasan ilmiah bagi peneliti dalam menganalisis masalah penelitian, sehingga arah penelitian menjadi jelas dan memiliki dasar yang kuat. Dalam kajian teori ini peneliti menjelaskan beberapa teori yang relevan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menghubungkannya dengan variabel penelitian, serta menunjukkan hubungan antara teori dengan fokus penelitian yang dilakukan.[29]

Dengan adanya kajian teori, penelitian tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu bagian ini penting untuk menunjukkan posisi penelitian dalam konteks akademik dan mempertegas kontribusi yang ingin dicapai oleh peneliti, sehingga dapat menjadi dasar dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan.

1. Teori Upah (*Ujrah*)

a. Definisi Upah Secara Umum

Upah atau *Ujrah* pada hakikatnya merupakan hak yang melekat pada diri seorang pekerja atau buruh sebagai bentuk penghargaan atas tenaga, waktu serta pikiran yang telah dicurahkan dalam melaksanakan pekerjaan.[30] Upah ini diberikan dalam bentuk uang oleh pengusaha atau pemberi kerja sebagai imbalan yang sah dan diakui, di mana besarannya ditentukan serta dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati, kesepakatan bersama kedua belah pihak ataupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian upah tidak hanya dipandang sebagai aspek finansial, melainkan juga

[29] Solikin, *Pengantar Metodologi*, 111.

[30] Khairani, Pengantar Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan, (Jakarta: Raja Pers, 2021), 21.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mencerminkan keadilan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha.[31]

Dalam ekonomi Islam dapat dipahami melalui konsep *ujrah* dalam fiqh muamalah. *Ujrah* berarti imbalan atau upah yang diberikan sebagai penghargaan atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan seseorang. Dalam fiqh muamalah adapun praktik *ujrah* diperbolehkan (*mubah*) selama sesuai dengan ketentuan syariah yaitu dilakukan melalui akad yang sah, memenuhi prinsip keadilan, serta tidak mengandung unsur riba maupun gharar.

Dengan demikian *ujrah* dipandang sebagai hak pekerja yang wajib diberikan secara adil dan tepat waktu. Pemberian upah ini bukan hanya bentuk balas jasa tetapi juga cerminan prinsip keadilan dalam Islam, di mana kesejahteraan pekerja dijaga dan hubungan kerja dibangun di atas dasar kesepakatan yang jelas serta saling menguntungkan.[32]

b. Upah menurut KBBI dan Peraturan Perundang-undangan

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) istilah upah didefinisikan sebagai pembalas jasa atau pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja atas usaha dan kerja yang telah dilakukan. Definisi ini menunjukkan bahwa upah berfungsi sebagai bentuk penghargaan sekaligus kewajiban yang wajib dipenuhi oleh pemberi

[31] Khairani, *Pengantar Hukum Perburuhan,* 145-147.

[32] Nadhira Wahyu Adityarani dan Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice*, 2020, 1 No 2, 49, https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kerja.[33] Oleh karena itu upah memiliki kedudukan penting dalam sistem ketenagakerjaan, baik sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup pekerja maupun sebagai wujud tanggung jawab moral dan hukum dari pihak pemberi kerja.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan BAB I pasal I angka 30 definisi upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[34]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, terdapat beberapa komponen-komponen upah yang terdiri dari 4 bentuk yaitu:

1) Upah tanpa tunjangan

Merupakan bentuk upah yang paling sederhana, yaitu pekerja hanya menerima gaji pokok tanpa tambahan apa pun. Dalam sistem ini, seluruh pendapatan pekerja sudah dirangkum dalam satu angka. Tidak ada pemisah antara gaji pokok dan

[33] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 1108.

[34] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 30.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tunjangan. Biasanya digunakan pada pekerjaan sederhana atau usaha kecil.

2) Upah pokok dan tunjangan tetap

Merupakan bentuk upah yang paling umum digunakan, yang biasanya jumlahnya tetap dan dibayarkan secara teratur setiap periode. Contohnya, upah pokok sebagai imbalan dasar sesuai pekerjaan dan tunjangan tetap sebagai tambahan yang diberikan secara rutin.

3) Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap

Merupakan bentuk upah yang lebih lengkap karena ada tambahan di luar yang sifatnya tidak pasti. Selain upah pokok dan tunjangan tetap, pekerja juga bisa menerima tunjangan tidak tetap yang diberikan secara rutin, jumlahnya bisa berubah-ubah tergantung kehadiran atau kinerja dan tergantung kondisi.

4) Upah pokok dan tunjangan tidak tetap

Merupakan bentuk yang bukan bagian dari bentuk upah, tetapi masih berkaitan dengan penghasilan pekerja, bentuk upah ini sifatnya tidak wajib diberikan secara rutin seperti upah, tetapi menjadi bagian dari kesejahteraan pekerja.[35]

Keempat bentuk tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem pengupahan tidak hanya ada gaji pokok saja, melainkan bisa berkembang dengan berbagai tambahan, baik yang bersifat

[35] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Pasal 7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tetap maupun tidak tetap. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan jenis pekerjaan, kemampuan perusahaan dan kebutuhan pekerja.

c. Upah menurut Ahli

Menurut Karl Marx dikutip oleh Mohammad Abdul Mukhyi, yang mengatakan bahwa Karl Marx memiliki pandangan yang berbeda. Karl Marx menyatakan bahwa upah hanyalah sebagian kecil dari nilai yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Dalam teorinya pekerja sebenarnya menghasilkan nilai lebih (*surplus value*), namun sebagian besar nilai tersebut diambil oleh pemilik modal sebagai keuntungan. Oleh karena itu menurut Karl Marx, sistem pengupahan cenderung bersifat eksploitatif karena pekerja tidak menerima hasil penuh dari jerih payahnya. Hubungan kerja cenderung tidak seimbang karena tenaga kerja menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada upah yang mereka peroleh. Selisih nilai tersebut kemudian menjadi keuntungan bagi pemilik modal, sehingga menunjukkan adanya pemanfaatan tenaga pekerja secara tidak adil.[36]

Di dalam bukunya, Khairani menyampaikan pandangan upah menurut Iman Soepomo, yang mengatakan bahwa upah adalah pembayaran yang diterima oleh buruh selama dia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan, penetapan upah pekerja pada dasarnya hanya memiliki satu cara, yaitu didasarkan

[36] Mohammad Abdul Mukhyi, *Teori Ekonomi*, (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024), 38.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pada jasa atau manfaat yang dihasilkan oleh pekerja tersebut. Ia menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli, kesepakatan terjadi atas dasar kerelaan kedua belah pihak.[37]

Hal yang sama juga berlaku dalam perjanjian pemanfaatan tenaga kerja, yang dilakukan atas persetujuan antara pihak pemberi kerja (*mua'jir*) dan pekerja (*musta'jir*). Apabila keduanya telah menyepakati besaran upah yang telah ditentukan (*al-ajru al-musamma*), maka kesepakatan tersebut menjadi mengikat bagi kedua pihak. Namun, jika tidak ada kesepakatan mengenai upah, maka penentuannya merujuk pada standar yang berlaku di pasar umum untuk jenis pekerjaan tersebut (*al-ajru al-mitsl*).[38]

Dalam perspektif ekonomi modern, teori upah juga dikaitkan dengan produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi produktivitas seseorang, maka semakin tinggi pula upah yang layak diterimanya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan serta mendorong peningkatan kinerja tenaga kerja. Selain itu, faktor lain seperti pendidikan, keterampilan, dan pengalaman juga menjadi penentu dalam penetapan upah.[39]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[37] Khairani, *Pengantar Hukum Perburuhan*, 31.
[38] Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Syariah*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 25.
[39] Khairani, *Pengantar Hukum Perburuhan*, 31.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Jenis-jenis upah

Jenis upah ditetapkan berdasarkan 2 hal, yaitu:

1) Upah berdasarkan satuan waktu

Merupakan upah yang diberikan kepada pekerja berdasarkan lamanya waktu kerja yang digunakan, dalam jenis ini biasanya pekerja dibayarkan sesuai durasi bekerja misalnya per jam, per hari, atau per bulan. Besarnya upah tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya hasil kerja, tetapi oleh kehadiran dan waktu kerja yang dipenuhi.[40]

a) Penetapan upah per jam

Dalam sistem ini semakin banyak jam kerja yang dilakukan, maka semakin besar pula upah yang diterima. Sistem pengupahan ini sangat bergantung pada durasi kerja pekerja. Secara umum upah per jam sering digunakan untuk pekerjaan yang bersifat fleksibel atau tidak tetap, seperti pekerja paruh waktu (*part-time*).[41]

b) Penetapan upah harian

Upah secara harian merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kerja yang dihadiri oleh pekerja. Karena pekerja menerima upah setiap hari kerja, maka jika pekerja tidak masuk kerja biasanya tidak

[40] Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, Pasal 14.
[41] Pasal 16.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mendapatkan upah. Sistem seperti ini sering digunakan untuk pekerja harian lepas atau pekerja harian.[42]

c) Penetapan upah bulanan

Upah bulanan merupakan upah yang dibayarkan secara tetap pada setiap bulan. Pekerja menerima upah yang sama setiap bulan, biasanya sudah mencakup upah pokok dan tunjangan tertentu. Sistem seperti ini biasanya digunakan untuk pekerja tetap.[43]

2) Upah berdasarkan satuan hasil

Penetapan upah berdasarkan satuan hasil merupakan upah yang diberikan berdasarkan hasil suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh pekerja. Semakin banyak hasil kerja yang dicapai, maka semakin besar upah yang diterima. Sistem seperti ini biasanya sering digunakan pada jenis pekerjaan produksi atau kerajinan.[44]

e. Fungsi dan peran upah dalam kehidupan ekonomi pekerja

Upah memiliki fungsi utama sebagai balas jasa atas tenaga dan usaha yang diberikan pekerja kepada perusahaan. Upah ini menjadi sumber penghasilan yang penting karena dapat menjamin kelangsungan hidup pekerja beserta keluarganya. Dengan kata lain upah berperan sebagai pendorong utama dalam pemenuhan

[42] Pasal 17.
[43] Pasal 19.
[44] Pasal 18.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebutuhan pokok sehari-hari sekaligus sebagai jalan untuk mewujudkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Peran upah tidak hanya sebatas imbalan berupa uang melainkan juga mencerminkan bentuk penghargaan atas jasa yang diberikan pekerja. Upah turut menegaskan adanya keseimbangan antara hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja, serta dapat memotivasi pekerja agar lebih produktif dalam bekerja. Selain itu upah menjadi penopang untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, sekaligus dasar bagi pekerja dalam mengatur rencana keuangan, seperti konsumsi, menabung, hingga melakukan investasi.[45]

Jika dibandingkan dengan sistem pengupahan dalam hukum positif, konsep upah dalam ekonomi Islam memiliki cakupan yang lebih luas. Dalam hukum positif penekanan biasanya terletak pada aspek legal-formal seperti kontrak kerja dan aturan pemerintah yang mengatur pemenuhan hak pekerja. Sementara itu dalam ekonomi Islam pengaturan upah tidak hanya bersifat kontraktual dan finansial, tetapi juga berlandaskan nilai moral dan etika syariah. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan sosial, kemaslahatan bersama, serta larangan terhadap praktik yang merugikan seperti riba, eksploitasi, dan zalim. Oleh karena itu prinsip *ujrah* dalam ekonomi Islam memberikan landasan yang lebih komprehensif karena

[45] Zulfikar Putra, Darmawan Wiridin dan Farid Wajdi, *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja,* (Malang: Ahli Media Press, 2022), 15.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menggabungkan aspek hukum, sosial, dan spiritual.[46] Dengan pendekatan ini hubungan kerja tidak hanya dipandang sebagai kewajiban kontraktual semata, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan dengan adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.

Dalil Al-Quran tentang upah (QS. An-Nahl 16: ayat 90 tentang kewajiban membayar upah pekerja)

Allah Subhanahu Wa Taala berfirman:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".[47]

Dasar hukum mengenai kewajiban memberi upah secara adil terdapat dalam QS. An-Nahl 16: Ayat 90. Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk menegakkan keadilan serta menunaikan hak-hak dengan benar. Hal ini menjadi pedoman bahwa setiap hubungan kerja harus dilandasi keadilan dan menunjukkan betapa pentingnya membayar upah tepat waktu dan tidak menunda hak pekerja. Dalil tersebut menegaskan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap penghargaan atas jerih payah pekerja. Membayar upah dengan adil dan segera bukan hanya kewajiban

[46] Ghofur, *Konsep Upah,* 7.
[47] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 16.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sosial tetapi juga bagian dari ibadah yang mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, dalam Hadist Sunan Ibnu Majah Nomor 2442, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tiga orang yang akan Aku lawan pada hari kiamat, dan jika Aku adalah lawan seseorang, Aku akan mengalahkannya: Seorang lelaki yang berjanji dengan nama-Ku, kemudian berkhianat; seorang lelaki yang menjual seorang yang merdeka dan menghabiskan harganya; dan seorang lelaki yang menyewa seorang pekerja, memanfaatkan dia, kemudian tidak memberikan upahnya".[48]

Hadis ini mengandung ajaran yang sangat kuat tentang pentingnya keadilan dalam pemberian upah kepada pekerja. Rasulullah SAW menekankan agar upah diberikan segera setelah pekerjaan selesai, tanpa ditunda-tunda. Adapun makna “sebelum kering keringatnya” bukan hanya dipahami secara harfiah, tetapi juga sebagai bentuk perintah untuk tidak menunda pembayaran upah, menghargai jerih payah pekerja dan menjaga hak pekerja agar tidak dirugikan. Hadis ini menjadi dasar bahwa pemberian upah

[48] HR Sunan Ibnu Majah, Kitab Jaminan, Bab Upah Para Pekerja, Nomor 2442.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

merupakan kewajiban yang harus dipenuhi secara tepat waktu dan adil. Menunda pembayaran upah tanpa alasan yang jelas termasuk bentuk ketidakadilan dan dapat merugikan pekerja.

2. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan ketentuan ajaran Islam. Aturan ini bersumber dari Al-Quran, Hadis, Ijma'', dan Qiyas. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, serta menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak. Dalam pelaksanaannya hukum ekonomi syariah menekankan nilai etika, keadilan, dan keberkahan di setiap transaksi, baik dalam bidang perdagangan, keuangan, maupun hubungan kerja.[49]

Hukum ekonomi syariah pada dasarnya merupakan bagian dari hukum yang mengatur aktivitas ekonomi dengan berlandaskan nilai-nilai prinsip syariah. Hukum ekonomi syariah dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan ekonomi antara individu, lembaga, dan negara dengan tujuan menjaga keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan umum. Hukum ekonomi syariah bukan hanya mengatur tentang persoalan teknis transaksi ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan sistem

[49] Murni Nia, M Harafah, Wahyu M Syata, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Purbalingga, Eureka Media Aksara, 2022), 97.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ekonomi yang beretika, berkeadilan, dan sejalan dengan tujuan syariah.[50]

Adapun tujuan dan prinsip utama hukum ekonomi syariah dalam hubungan kerja antara lain menjaga keadilan dengan memberikan upah yang layak dan memastikan adanya kerelaan dalam kontrak tanpa paksaan, serta menekankan transparansi agar hak dan kewajiban jelas bagi kedua belah pihak. Selain itu hukum ekonomi syariah juga melarang segala bentuk ketidakpastian maupun eksploitasi yang dapat merugikan pekerja. Dengan demikian hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai aturan akan tetapi juga sebagai pedoman moral untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi.[51] Salah satu tujuan penting hukum ekonomi syariah ialah untuk merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya secara adil dengan berpegang pada nilai-nilai Islam. Hukum ekonomi syariah hadir sebagai sarana untuk mengarahkan aktivitas ekonomi agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada kemaslahatan umat secara luas.[52]

b. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah pada dasarnya merupakan pedoman yang bersumber dari ajaran Islam yang

[50] Nevi Hasnita, , "Politik Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia", *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, (2012), 1 No.2, 109, https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1430

[51] Heriyanto dan Taufiq. "Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Mahasiswa Multidisiplin*, (2024), 1, No. 1, 30, https://doi.org/10.71153/jimmi.v3i1

[52] Hasnita, "Politik Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia", 111.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

digunakan untuk mengatur dan mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi manusia agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Prinsip ini tidak hanya berbicara tentang bagaimana seseorang memperoleh keuntungan, tetapi juga menekankan pentingnya etika, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap orang lain dalam setiap kegiatan ekonomi.[53]

Adapun prinsip-prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah ialah sebagai berikut:

1) Keadilan (*'Adl*)

Islam tidak membolehkan penumpukan harta yang diperoleh secara tidak adil maupun praktik monopoli yang dapat merugikan pihak lain.[54] Keadilan dalam konteks hubungan kerja berarti pemberian upah harus disesuaikan dengan beban kerja, keterampilan, tanggung jawab, serta waktu yang telah dicurahkan oleh pekerja. Prinsip keadilan ini menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan imbalan yang layak atas usaha yang di keluarkan. Keadilan merupakan suatu prinsip yang luas dan mencakup seluruh aspek kehidupan, ekonomi, sosial, politik dan rohani.

Keadilan menggambarkan keseimbangan sebagaimana jika digambarkan keadilan dari segi Undang-undang dan pemberian hak kepada yang berhak. Pekerja berhak

[53] Nia, Harafah, Syata, *Pengantar Ekonomi,* 119.
[54] Hasanuddin et al, Hukum Ekonomi Syariah Fondasi, Prinsip dan Implementasi, (Tuban, HN Publishing, 2024). 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mendapatkan upah yang layak sesuai dengan usaha dan waktu yang dicurahkan. Tidak boleh ada ketidakadilan atau penindasan yang merugikan pekerja maupun pemberi kerja.[55]

2) Kerelaan (*Taradhi'*)

Kerelaan merupakan suatu kondisi di mana kedua belah pihak yang berakad (misalnya pemberi kerja dan pekerja) menyetujui perjanjian yang dilakukan secara sadar, tanpa paksaan, tekanan, kecurangan, ataupun penipuan. Kejujuran dalam memberikan informasi merupakan hal yang sangat penting agar transaksi atau kegiatan kerja lainnya dilakukan atas dasar saling rela (an-tarādīn) serta tidak merugikan salah satu pihak.[56] Baik pemberi kerja maupun pekerja harus berada dalam posisi yang sama-sama menerima dan memahami syarat-syarat yang telah disepakati. Sehingga perjanjian tersebut dilandasi oleh rasa ikhlas dan keinginan yang tulus. Perjanjian kerja harus disepakati dengan penuh kerelaan oleh kedua belah pihak, dan hubungan kerja tidak boleh dilandasi paksaan melainkan kesepakatan bersama.[57]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[55] Depi Hasanah, "Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Dalam Transaksi Bisnis", *Jurnal Ilmu Hukum*, (2024), 2 No.2, 54, https://doi.org/10.56457/jjih.v2i2.114

[56] Hasanuddin et al, Hukum Ekonomi Syariah, 124.

[57] Ana Annisa'atun, "Ketentuan Upah Menurut Uu No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, (2011), 1 No. 1, 64, https://doi.org/10.15642/maliyah.2011.1.1.%25p

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dilihat dari sudut pandang syariah, akad lisan tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat akad.[58] Adapun rukun akad dan syarat ialah:

a) Para pihak (*aqidain*) yaitu dua orang yang berakad (pekerja dan pemberi kerja)
b) Ijab dan qabul (*shighat al-'aqd*) atau pernyataan setuju secara lisan
c) Para pihak (*aqidain*) yaitu dua orang yang berakad (pekerja dan pemberi kerja)
d) Ijab dan qabul (*shighat al-'aqd*) atau pernyataan setuju secara lisan
e) Objek akad (*mahal al-'aqd*), seperti pekerjaan/jasa dan upah
f) Tujuan akad (*maqshad al-'aqd*), secara jelas untuk suatu hal yang halal

Adapun syarat akad, yakni:

a) Saling ridho, yakni tanpa paksaan
b) Isi akad jelas, seperti jenis pekerjaan, upah, dan waktu
c) Tidak mengandung unsur haram, seperti riba, penipuan, dan gharar
d) Upah diketahui sejak awal
e) Mampu melaksanakan akad

[58] Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah*, 7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Transparansi (*Wudhūh al-'Aqd*)

Transparansi berkaitan dengan kejelasan perjanjian kerja, baik mengenai jenis pekerjaan yang dilakukan, jam kerja, sistem pembayaran upah, maupun ketentuan lain yang terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Transparansi dalam pengelolaan keuangan dan informasi juga sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian yang jelas akan menghindarkan terjadinya salah paham atau sengketa di kemudian hari. Kejelasan dalam hal upah sangat esensial atau penting baik terkait waktu pembayaran, jumlah upah yang akan diterima, serta bentuk upah. Transaksi harus dilakukan dengan cara yang jelas dan transparan agar lebih adil, Dalam Islam menganjurkan agar setiap terjadinya akad atau kontrak kerja harus dilakukan pencatatan baik terkait dengan waktu dan bentuk pekerjaan jumlah upah yang akan diterima.[59]

Sehingga akan terhindar dari perselisihan yang kemungkinan terjadi di kemudian hari. Upah dalam Islam dibangun atas dasar konsep keadilan atau prinsip kebersamaan untuk semua sehingga semua pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa adanya sikap zalim terhadap yang lain. Perjanjian kerja harus jelas, rinci, dan dipahami kedua

[59] Hasanuddin et al, Hukum Ekonomi Syariah, 167.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pihak, semua hak dan kewajiban perlu dituangkan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.[60]

4) Larangan Ketidakpastian (*Gharar*)

Larangan gharar menekankan bahwa dalam akad atau perjanjian kerja tidak boleh ada unsur ketidakjelasan yang dapat menimbulkan kerugian, terutama bagi pihak yang posisinya lebih lemah yaitu pekerja. Ketidakpastian mengenai jumlah upah, waktu pembayaran, atau bentuk pekerjaan dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan kerja. Etika bisnis syariah sangat menekankan larangan terhadap riba, gharar, dan maysir.[61]

Gharar merupakan bentuk atau tindakan yang mengandung unsur ketidakpastian dan ketidakpastian tersebut dapat menimbulkan pihak-pihak yang dirugikan. Perjanjian kerja tidak boleh mengandung ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak. Segala bentuk penindasan dan eksploitasi khususnya terhadap pekerja sangat dilarang dalam prinsip syariah.[62]

Jika dilihat dari perspektif Islam, upah harus diberikan secara adil, layak, dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip

[60] Hasanah, "Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Dalam Transaksi Bisnis", 57.

[61] Hasanuddin et al, Hukum Ekonomi Syariah, 130.

[62] Zulfahmi dan Nora Maulana, "Batasan Riba, Gharar dan Maisir : isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Syariah" *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, (2022), 11 No. 2, 141, https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.863

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keadilan menjadi dasar utama, di mana pekerja berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan beban kerja dan kesepakatan yang telah dibuat. Islam juga menekankan pentingnya pembayaran upah tepat waktu serta larangan menunda-nunda hak pekerja, karena hal tersebut termasuk bentuk ketidakadilan dalam hubungan kerja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, metode penelitian hukum empiris ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Metode penelitian ini tidak hanya melihat teks hukum melainkan juga perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum tersebut. Metode penelitian empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana norma hukum ditaati, diterapkan atau bahkan dilanggar oleh pelaku hukum.[63] Dalam penelitian ini metode empiris berfungsi untuk melihat bagaimana praktik pemberian upah pekerja harian di pabrik tahu Desa Tamanan berjalan dalam kenyataan sehari-hari. Data yang diperoleh dari lapangan akan memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana sistem pengupahan dilakukan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya mengemukakan bahwa metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang melihat hukum dari kenyataan yang terjadi di masyarakat. Yang artinya penelitian ini tidak hanya mempelajari hukum sebagai aturan tertulis tetapi juga meneliti bagaimana hukum tersebut benar-benar diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari.[64]

Metode penelitian hukum empiris ini sangat relevan dengan penelitian ini, karena penelitian ini meneliti praktik nyata pemberian upah kepada pekerja harian di pabrik tahu. Peneliti dapat mengamati langsung bagaimana sistem upah

[63] Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 16.

[64] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 20.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diterpakan, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah atau tidak. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya membahas teori atau ketentuan hukum Islam tentang upah saja, tetapi juga membandingkannya dengan realitas sosial dan praktik yang terjadi di lapangan.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.[65]

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris atau sering juga disebut penelitian lapangan yang bertujuan untuk membantu peneliti memperoleh data langsung dari para pihak yang terlibat, sehingga dapat menggambarkan realitas sosial yang terjadi, menilai kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengupahan tersebut.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan atau *socio legal research*. *Socio Legal Research* adalah jenis penelitian hukum yang tidak hanya menelaah norma, asas, dan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut bekerja dalam realitas sosial, sehingga hukum dilihat sebagai gejala sosial yang dipengaruhi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Peneliti tidak hanya berhenti pada membaca, menganalisis dan memahami aturan hukum yang

[65] Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Haura Utama, 2022), 62.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tertulis namun juga menelusuri bagaimana prinsip-prinsip tersebut dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.[66]

Jenis penelitian *Socio Legal Research* digunakan karena peneliti perlu memahami bagaimana praktik pengupahan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, termasuk interaksi para pihak, pengalaman pekerja, serta penerapan nilai keadilan dan kerelaan dalam kerja. Pendekatan ini membantu peneliti melihat hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat. Tujuan dari penggunaan jenis penelitian *socio legal research* dalam proposal ini adalah untuk memahami bagaimana ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait sistem pengupahan, diterapkan dalam praktik sosial di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau area di mana suatu penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja karena dianggap relevan dan mampu memberikan gambaran nyata tentang fenomena yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Pabrik Tahu yang berlokasikan di Desa Tamanan Kabupaten Bondowoso. Lokasi ini dipilih karena Desa Tamanan dikenal dengan sentra produksi tahu yang banyak menyerap tenaga kerja harian dari masyarakat setempat. Sistem kerja yang berbasis kesepakatan lisan dan upah secara langsung menjadikan lokasi ini relevan untuk dikaji.

[66] Fuad, "Socio Legal Research dalam Ilmu Hukum", *Jurnal Widya Pranata Hukum*, (2020), 2, No.2, 41, https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pemilihan lokasi di Desa Tamanan menjadi penting karena pabrik tahu di wilayah ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat dan berpengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan keluarga pekerja. Kondisi tersebut memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung interaksi antara pemilik usaha dan pekerja, terkait pola pemberian upah, serta sejauh mana nilai-nilai keadilan, kerelaan, dan keseimbangan diterapkan dalam hubungan kerja. Dengan demikian lokasi ini memberikan akses data yang mudah dalam memahami praktik pengupahan pekerja harian dalam konteks sosial ekonomi masyarakat setempat.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu badan atau individu yang menjadi fokus peneliti dalam suatu penelitian dengan melibatkan interaksi dan identifikasi data yang dilakukan. Dengan tujuan untuk menjadi sumber data dan menjadi sasaran pengumpulan informasi yang didapatkan secara langsung dari narasumber yang terlibat dalam praktik upah pekerja harian di Desa Tamanan Kabupaten Bondowoso. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yang artinya peneliti mengambil sampel untuk memilih responden atau objek penelitian secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan untuk mencapai target atau fokus tujuan tertentu.

Subjek penelitian ini meliputi para pihak yang secara langsung terlibat dalam praktik pengupahan. Mereka terdiri dari pekerja harian lepas dalam penerimaan upah. Adapun jumlah subjek penelitian ditentukan berdasarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebutuhan data dan kedalaman informasi yang ingin dicapai. Peneliti menetapkan sejumlah informan kunci atau *key informants* yang dianggap dapat memberikan keterangan yang relevan, yaitu:

1. Pemilik pabrik tahu selaku owner pabrik ialah Ernadi

 Ernadi merupakan pemilik sekaligus penentu kebijakan utama dalam operasional pabrik. Pemilik pabrik memiliki pengetahuan langsung mengenai sistem pengupahan, pembagian tugas, dan mekanisme kerja di pabrik tahu. Karena itu informasinya dianggap valid dan relevan dalam menjelaskan kebijakan upah para pekerja.

2. Manajer selaku administrasi ialah Eko

 Sebagai pekerja harian yang sudah bekerja selama 11 tahun, Eko diberi kepercayaan oleh pemilik pabrik sebagai pihak yang mengelola administrasi keuangan hanya dikala pemilik sedang sibuk, Eko mengetahui detail terkait jumlah upah, frekuensi pembayaran, jam kerja, serta proses pendataan pekerja harian. Informasi yang diperoleh darinya membantu peneliti memahami prosedur teknis pemberian upah secara lebih terstruktur.

3. Para pekerja harian di pabrik tahu asin eko ialah:
 a. Ibu Mega, beralamat di Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan. Ibu Mega telah bekerja sebagai pekerja harian selama sekitar 4 tahun.
 b. Ibu Zizah, beralamat di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan. Ibu Zizah telah bekerja sebagai pekerja harian selama sekitar 5 tahun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Ibu Ruk, beralamat di Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan. Ibu Ruk telah bekerja sebagai pekerja harian selama sekitar 5 tahun.
d. Ibu Tris, beralamat di Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan. Ibu Tris telah bekerja sebagai pekerja harian selama sekitar 7 tahun.
e. Bapak Mukri, beralamat di Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan. Bapak Mukri telah bekerja sebagai pekerja harian selama sekitar 4 tahun.
f. Bapak Samsul, beralamat di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan. Ibu Mega telah bekerja sebagai pekerja harian selama sekitar 3 tahun.

Para pekerja harian tersebut merupakan pekerja yang sering bekerja di pabrik, sebagai pekerja harian merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari sistem pengupahan yang diterapkan di pabrik tahu asin eko. Mereka menjadi sumber data primer mengenai pengalaman, persepsi, tingkat kepuasan, serta bagaimana upah tersebut memengaruhi kesejahteraan mereka. Karena itu keberadaan mereka sangat penting dalam menggali realitas lapangan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran empiris yang objektif.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi, fakta atau data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.[67] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni sebagai berikut:

[67] Atikah, *Metode Penelitian*, 73.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian, untuk mengetahui secara nyata bagaimana proses kerja berlangsung dan praktik sistem pemberian upah dilakukan. Tujuan dari observasi dalam penelitian ini adalah untuk mengamati secara langsung kondisi kerja, sistem pengupahan, serta interaksi antara pemilik pabrik dan para pekerja di Pabrik Tahu Desa Tamanan. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai praktik pelaksanaan upah harian dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan dan transparansi.[68]

2. Wawancara

Merupakan interaksi tanya jawab dua arah antara peneliti dengan subjek penelitian yang bertujuan untuk menggali informasi lebih detail terkait pengalaman dan persepsi informan terhadap sistem upah yang diterapkan. Melalui wawancara peneliti dapat memahami alasan, pertimbangan dan dinamika sosial yang melatarbelakangi praktik pemberian upah yang mungkin tidak terlihat dari observasi saja.[69]

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tidak terstruktur karena pendekatan ini memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan dengan situasi dan respon informan. Dengan cara ini peneliti dapat menggali informasi mengenai pengalaman serta

[68] Omry Pakhpahan, *Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data*, (Sumatera Barat: Lauk Puyu Press, 2024), 64.
[69] Pakhpahan, *Metode Penelitian*, 58.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

persepsi informan terkait praktik pengupahan pekerja harian di Pabrik Tahu Desa Tamanan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan berbagai bukti-bukti yang mendukung hasil wawancara seperti dokumentasi dokumen, dokumentasi visual atau foto, dokumentasi audio dan dokumentasi video atau visual audio. Dokumentasi menjadi pendukung yang memperkuat hasil observasi dan wawancara serta dapat digunakan sebagai bukti nyata ketika peneliti memaparkan hasil penelitian.

Tujuan dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan menelaah berbagai data pendukung seperti catatan administrasi, daftar pembayaran upah, foto kegiatan, serta dokumen terkait ketenagakerjaan. Data tersebut digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara, serta memberikan bukti empiris yang akurat mengenai sistem pengupahan yang diterapkan di pabrik tahu Desa Tamanan.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting yang dilakukan secara sistematis untuk menata, mengelompokkan, serta menyusun data sesuai pola tertentu. Data yang dianalisis bersumber dari hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi.[70] Dalam penelitian ini proses analisis data dilakukan melalui beberapa langkah, yakni:

[70] Pakhpahan, *Metode Penelitian*, 57.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Reduksi Data

 Reduksi data atau *data reduction* adalah proses penyaringan dengan cara merangkum, memilih, dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang dianggap pokok serta membuang informasi yang tidak relevan. Tujuan dari reduksi data di sini adalah untuk menyederhanakan data sehingga lebih mudah dipahami sekaligus mempertajam fokus penelitian.

2. Penyajian Data

 Penyajian data atau *data display* ialah suatu proses menampilkan hasil pengumpulan data penelitian dalam bentuk yang teratur dan sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian ini dapat dilakukan melalui uraian naratif, tabel, grafik, atau bagan yang menggambarkan temuan penelitian secara jelas. Tujuannya adalah untuk mempermudah peneliti dalam melihat pola, hubungan, dan makna dari data yang telah diperoleh sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah ukuran sejauh mana data yang dikumpulkan dalam penelitian dapat dipercaya, benar, dan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan**.** Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan dua triangulasi. Yang dimaksud dengan triangulasi adalah sebuah usaha peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda.[71]

Adapun jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

 Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data atau keterangan yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pemilik pabrik, manajer administrasi, dan para pekerja harian. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih akurat, karena setiap pihak memiliki sudut pandang dan pengalaman yang berbeda terhadap sistem pengupahan di pabrik tahu.

 Tujuan triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah untuk memastikan keabsahan informasi dari berbagai narasumber sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan dapat digunakan untuk menilai keadilan serta transparansi dalam praktik pengupahan di Pabrik Tahu di Kecamatan Tamanan. Dengan cara membandingkan informasi dari beberapa narasumber yang berbeda, dapat menemukan data yang diperoleh tidak hanya berasal dari satu orang melainkan dari berbagai pihak untuk memastikan kebenarannya.

2. Triangulasi Metode

 Triangulasi metode adalah teknik untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data terhadap

[71] Mifta, "Memahami Konsep dan Penerapan Validitas Triangulasi Sumber dalam Penelitian Kualitatif untuk Meningkatkan Keabsahan Data, (blog), Agustus, 5, 2025, https://kerjain.org/author/mifta/2025/08/05/

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

fenomena yang sama. Dalam penelitian ini, triangulasi metode dilakukan dengan memadukan observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh data yang lebih komprehensif dan saling melengkapi mengenai sistem pengupahan di Pabrik Tahu Desa Tamanan Kabupaten Bondowoso.

Tujuan triangulasi metode adalah untuk meningkatkan validitas dan keakuratan hasil penelitian dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data. Melalui cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan mengenai praktik pengupahan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan serta sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melalui beberapa tahapan yang dilakukan secara sistematis agar penelitian berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang akurat.[72] Tahapan tersebut meliputi tahap sebelum penelitian (pra penelitian), tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap setelah penelitian (pasca penelitian), yakni di antaranya:

1. Tahap Pra Penelitian (Sebelum Penelitian Dilakukan).

 Tahap ini merupakan tahap awal yang sangat penting karena menjadi dasar sebelum peneliti turun langsung ke lapangan. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah:

[72] Solikin, *Pengantar Metodologi*, 87.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Peneliti melakukan identifikasi masalah, yaitu dengan mengamati kondisi yang terjadi di masyarakat, terkait praktik pengupahan pekerja harian di pabrik tahu. Dari pengamatan awal tersebut, peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.
b. Peneliti melakukan studi pendahuluan (observasi awal) ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran umum mengenai objek yang akan diteliti. Pada tahap ini, peneliti mulai melihat bagaimana sistem kerja, pembagian tugas, serta cara pemberian upah kepada pekerja.
c. Peneliti melakukan kajian literatur, yaitu mencari dan mempelajari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengupahan dan hukum ekonomi syariah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian.
d. Peneliti menyusun rumusan masalah, tujuan penelitian, dan fokus penelitian agar penelitian lebih terarah dan tidak melebar dari pembahasan utama.
e. Peneliti menyusun instrumen penelitian, seperti pedoman wawancara dan format observasi yang akan digunakan saat pengumpulan data di lapangan.
f. Peneliti mengurus perizinan penelitian kepada pihak terkait, baik kepada pemilik pabrik tahu maupun pihak lain yang bersangkutan, agar penelitian dapat dilakukan secara resmi dan lancar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap ini merupakan inti dari penelitian, di mana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Adapun kegiatan pada tahap ini meliputi:

a. Peneliti melakukan observasi langsung di lokasi penelitian, yaitu di pabrik tahu. Peneliti mengamati secara langsung aktivitas kerja para pekerja, mulai dari proses produksi hingga sistem pembagian upah.
b. Peneliti melakukan wawancara dengan informan, yaitu pemilik pabrik dan para pekerja harian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai sistem pengupahan, kesepakatan kerja, serta pandangan mereka terkait keadilan dalam pemberian upah.
c. Peneliti melakukan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa foto, catatan lapangan, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
d. Peneliti melakukan pencatatan data secara sistematis, agar semua informasi yang diperoleh tidak hilang dan dapat dianalisis dengan baik. Selama proses ini, peneliti juga berusaha menjaga sikap objektif, sopan, dan terbuka agar informan merasa nyaman dalam memberikan informasi.

3. Tahap Pasca Penelitian (Setelah Penelitian Dilakukan).

Setelah data terkumpul, peneliti memasuki tahap akhir penelitian. Tahapan ini meliputi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Peneliti melakukan reduksi data, yaitu memilih dan menyederhanakan data yang telah diperoleh, sehingga hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang digunakan.
b. Peneliti melakukan penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis.
c. Peneliti melakukan analisis data, yaitu mengkaji data yang telah diperoleh dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah.
d. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil akhir dari penelitian yang menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.
e. Peneliti menyusun laporan penelitian (skripsi) secara sistematis mulai dari Bab I hingga Bab V, serta melakukan revisi sesuai arahan dosen pembimbing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Profil Pabrik Tahu Asin Eko

Dalam menjalankan kegiatan produksinya, pabrik tahu ini memproduksi tahu secara rutin setiap hari dengan kapasitas produksi yang disesuaikan dengan permintaan pasar yang tidak menentu. Proses produksi dimulai sejak pagi hari dan melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengolahan kedelai, perebusan, penyaringan, pencetakan, pemotongan tahu siap jual hingga pengemasan. Seluruh proses tersebut masih dilakukan secara sederhana dengan menggunakan peralatan tradisional dan semi-modern. Kondisi ini menunjukkan bahwa pabrik tahu di Kecamatan Tamanan masih tergolong sebagai usaha kecil yang mengandalkan tenaga manusia dalam sebagian besar proses produksinya.[73]

Berdasarkan observasi penulis, adapun struktur pengelolaan pabrik tahu ini relatif sederhana. Pemilik pabrik berperan langsung dalam mengawasi jalannya produksi dan mengatur pembelian bahan baku. Lalu untuk mengelola pembayaran upah pekerja dilakukan oleh Eko selaku anak dari Ernadi. Semua pengaturan terkait pekerjaan dan pengupahan dilakukan secara langsung oleh pemilik pabrik berdasarkan pengalaman dan kebiasaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dan pola

[73] Observasi oleh Penulis, Bondowoso, 29 Oktober 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengelolaan seperti ini umum dijumpai pada industri kecil di wilayah pedesaan.[74]

Pekerja yang terlibat dalam pabrik tahu ini sebagian besar berstatus sebagai pekerja harian. Mereka tidak terikat dalam perjanjian kerja tertulis, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan lisan yang terbangun sejak awal bekerja. Hubungan kerja yang terjalin lebih didasarkan pada rasa saling percaya antara pemilik pabrik dan pekerja. Kondisi ini menyebabkan aturan mengenai jam kerja, pembagian tugas, serta sistem pengupahan tidak dirumuskan secara jelas dan tertulis, melainkan mengikuti kebiasaan yang telah berlaku sebelumnya.

Pabrik Tahu Asin Eko merupakan salah satu *home industry* yang berada di Kecamatan Tamanan, RT 26 RW 07 Kabupaten Bondowoso. Letak pabrik yang berada di kawasan ramai penduduk memberikan keuntungan tersendiri, khususnya dalam hal kesediaan tenaga kerja lokal serta kemudahan akses transportasi. Selain itu lokasi pabrik juga tidak jauh dari jalan utama, sehingga mendukung kelancaran aktivitas produksi dan distribusi tahu ke pasar ataupun konsumen sekitar. Adapun luas wilayah Pabrik Tahu Asin Eko tergolong tidak terlalu besar sekitar 15 x 6 Meter.

2. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Pabrik Tahu Asin Eko

Pada bagian ini menerangkan terkait obyek penelitian dalam skripsi ini ialah pabrik tahu yang berlokasi di Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Pabrik tahu Asin Eko didirikan oleh Ernadi sendiri yang pada

[74] Observasi oleh Penulis, Bondowoso, 29 Oktober 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

saat itu melihat peluang tantangan ekonomi dan perminatan terhadap sektor pangan pada akhir 1990-an, yang secara kebetulan bahan untuk produksi pembuatan tahu mudah didapatkan pada saat itu. Pabrik tahu ini merupakan usaha industri rumah tangga yang telah berdiri cukup lama yakni pada Tahun 2000 dan menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat sekitar.

Awalnya pabrik ini bergerak dalam skala kecil yang dikerjakan hanya oleh Ernadi dengan keluarga, dan produksi jika hanya ada permintaan pasar saja. Namun seiring berjalannya waktu dan permintaan yang terus meningkat, sangat mendorong ekspansi produksi hingga saat ini pabrik dapat berproduksi setiap hari dan membuka peluang bekerja bagi masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar mendapatkan peluang bekerja sebagai produksi, seperti penggiling, perebusan, pemotongan, penggoreng, dan pengemasan.[75]

Keberadaan pabrik tahu ini tidak hanya berperan sebagai unit produksi pangan, tetapi juga sebagai penyedia lapangan kerja bagi warga setempat, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal yang tinggi. Sebagian besar pekerja yang terlibat merupakan warga sekitar pabrik yang telah lama mengenal pemilik usaha, sehingga hubungan kerja yang terjalin cenderung bersifat kekeluargaan.

[75] Bapak Ernadi, diwawancarai oleh Penulis, 16 Desember 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Proses Produksi di Pabrik Tahu Asin Eko

Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan *owner* atau pemilik pabrik tahu, proses produksi dimulai dari pengolahan bahan baku kedelai, perebusan, penyaringan, pencetakan tahu, hingga tahap pengemasan dan distribusi. Seluruh proses tersebut melibatkan pekerja harian dengan pembagian tugas yang telah ditentukan oleh pemilik atau pengelola pabrik.[76]

a. Pembersihan kedelai

Pada tahap awal pemilik pabrik memilih kedelai yang masih baik dan layak produksi, kemudian mencucinya untuk menghilangkan kotoran. Lalu kedelai direndam hingga teksturnya lunak. Hal tersebut disampaikan oleh Ernadi: "Saya memilih kedelai yang kualitasnya masih bagus dan tidak apek, setelah itu kami cuci sampai bersih sebelum direndam. Kedelai biasanya saya rendam sekitar 6 sampai 12 jam, agar kedelai dapat mengembang dan mudah untuk digiling" [77]

Berdasarkan dari pernyataan di atas, bahwasannya Pabrik Tahu milik Ernadi memperhatikan kelayakan dari bahan bakunya, untuk memperoleh kacang kedelai dengan kualitas bagus dengan maksud untuk tetap menjaga kualitas tahu asin buatannya.

b. Penggilingan dan perebusan kedelai

Kedelai yang sudah direndam lalu digiling dengan mesin untuk menghasilkan bubur kedelai. Bubur kedelai kemudian direbus sampai

[76] Observasi oleh Penulis, Bondowoso, 29 Oktober 2025.
[77] Bapak Ernadi, diwawancarai oleh Penulis, 16 Desember 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

benar-benar mendidih untuk mematangkan sari kedelai. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 jam. Hal tersebut disampaikan oleh Ernadi: "setelah direndam, kedelai kami giling menggunakan mesin dengan ditambahkan air secukupnya, bubur kedelai kami rebus hingga mendidih dan matang agar tidak berbau langu" [78]



Sumber: Data proses pembersihan, penggilingan dan perebusan kedelai yang telah diolah peneliti tahun 2026

Gambar 4.1
Proses Pembersihan, penggilingan dan Perebusan Kedelai

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan salah satu pekerjanya, yaitu Mukri: "proses perebusan ini sangat penting, soalnya kita harus memperhatikan api dengan kondisi api yang stabil dan ditunggu sekitar 1 jam hingga sari pati itu mendidih" [79]

c. Pencetakan

Bubur kedelai yang telah direbus lalu disaring untuk memisahkan sari kedelai dengan ampasnya. Tahap selanjutnya ialah pencetakan, proses pencetakan terjadi setelah sari kedelai diberi bahan penggumpal seperti air cuka, biang tahu, atau larutan kalsium sulfat.

[78] Bapak Ernadi, diwawancarai oleh Penulis, 16 Desember 2025.
[79] Bapak Mukri, diwawancarai oleh Penulis, 18 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Proses ini menyebabkan protein kedelai menggumpal dan membentuk tahu. Lalu gumpalan tahu tersebut dimasukkan ke dalam cetakan dan di pres agar airnya keluar dan tahu menjadi padat. “setelah direbus, kami saring untuk memisahkan sari kedelai dengan ampasnya, dan biasanya ampas diberikan untuk pakan ternak. Pada proses pencetakan itu sambil di tekan-tekan dan biasanya kalau kacang kedelainya ada 30 kg itu bisa jadi 10 cetakan atau lebih” Hal ini di sampaikan oleh Samsul selaku pekerja harian.[80]

d. Pemotongan

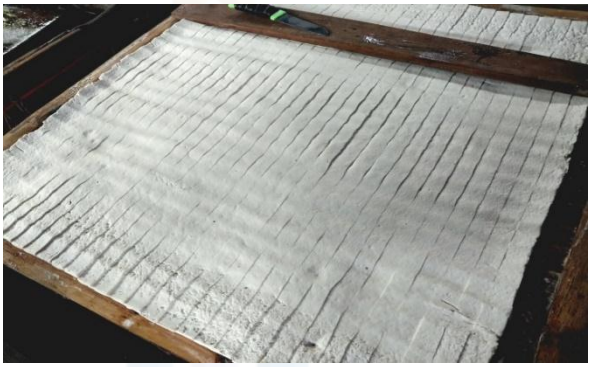
Proses pemotongan adalah tahap terakhir dalam produksi tahu, namun pada pabrik tahu asin eko ini pemotongan bukan tahap terakhir karena pabrik ini menjual produk tahunya dalam keadaan yang siap saji atau matang. Hal ini di sampaikan oleh pernyataan salah satu pekerjanya, yaitu Tris: “setelah di cetak, tahu di rendam air dingin supaya tidak mudah hancur, lalu di potong sesuaikan ukuran. Biasanya dalam 1 papan itu menghasilkan 40 hingga 60 potongan tahu” [81]

Hal ini juga di perkuat oleh pernyataan salah satu pekerjanya, yaitu Ruk: “tahu kita ini berukuran sedang, kelihatan kecil jika masih basah tapi setelah di goreng nanti akan mengembang dan terlihat besar dari pada saat mentah”[82]

[80] Bapak Samsul, diwawancarai oleh Penulis, 18 Februari 2026.
[81] Ibu Tris, diwawancarai oleh Penulis, 18 Februari 2026.
[82] Ibu Ruk, diwawancarai oleh Penulis, 18 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Sumber: Data proses pencetakan dan pemotongan produksi tahu yang telah diolah peneliti tahun 2026

Gambar 4.2
Proses Pemotongan Produksi Tahu

e. Penggorengan

Merupakan tahap terakhir pada produksi tahu, proses penggorengan dilakukan untuk menghasilkan tahu goreng yang siap dijual atau dikonsumsi. Selama penggorengan, pekerja harus mengatur suhu minyak dan waktu penggorengan agar tahu tidak gosong atau kurang matang. Hal ini di sampaikan oleh pernyataan salah satu pekerjanya, yaitu Zizah: "kalau saat penggorengan di sini bisanya langsung pakai minyak yang sudah panas, tahu di goreng sampai warnanya kekuningan dan tidak boleh kelamaan biar tidak gosong, tetapi juga tidak boleh kurang matang" [83]

f. Pengemasan

Setelah tahu digoreng dan ditiriskan, proses berikutnya ialah melakukan pengemasan secara sederhana menggunakan plastik berukuran tanggung berwarna kuning dan menggunakan keranjang. Pengemasan dilakukan agar tahu mudah di bawa dan tetap rapi saat di

[83] Ibu Zizah, diwawancarai oleh Penulis, 18 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

distribusikan ke pedagang atau konsumen. Hal ini di sampaikan oleh pernyataan salah satu pekerjanya, yaitu Mega: "kalau sudah digoreng, tahunya ditirisi dulu setelah itu baru dimasukkan ke dalam plastik dan keranjang. Sesuaikan jumlahnya dan yang penting rapi dan gampang dibawa" [84]

g. Distribusi

Pendistribusian dilakukan dengan mengantarkan tahu yang sudah di kemas ke pasar, pedagang keliling atau pelanggan yang memang sudah pesan. Biasanya pengiriman dilakukan siang atau sore hari agar tahu masih segar saat di jual.

B. Penyajian data

1. Praktik Pengupahan Pekerja Harian Di Pabrik Tahu Asin Eko

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa aspek mengenai praktik pengupahan yang terjadi di pabrik tahu asin eko. Ernadi selaku pemilik pabrik menyampaikan:

> Kalau soal upah, biasanya saya langsung membayarkannya ke pekerja setelah pekerjaan mereka selesai. Jadi tidak pernah ditunda sampai besok atau hari lain. Di hari itu juga langsung saya kasih. Pembayarannya juga masih pakai uang tunai, saya serahkan sendiri ke masing-masing pekerja, tanpa lewat orang lain atau perantara. Kalau orangnya tidak ada atau pulang duluan, biasanya langsung saya kasih di esok harinya. [85]

Mengenai cara pembayaran upah, Ernadi menjelaskan bahwa upah dibayarkan secara langsung kepada pekerja setelah pekerjaan selesai, yaitu pada hari yang sama. Sistem pembayaran dilakukan secara

[84] Ibu Mega, diwawancarai oleh Penulis, 18 Februari 2026.
[85] Bapak Ernadi, diwawancarai oleh Penulis, 16 Desember 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tunai dan tanpa melalui perantara. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Eko yang ikut membantu dalam mengurus administrasi pembayaran upah kepada pekerja harian. Eko mengatakan:

> Benar dik, pembayaran upah ke pekerja dilakukan tepat waktu tapi meskipun sering terlambat, biasanya disebabkan oleh kondisi tertentu, seperti hasil penjualan yang belum diterima pada hari itu atau penjualan yang belum maksimal dan belum mencapai target. Meskipun demikian, keterlambatan tersebut tidak berlangsung lama, biasanya sekitar 7 sampai 14 hari, dan upah tetap dibayarkan secara langsung kepada para pekerja.[86]

Dapat diketahui bahwa hubungan kerja antara pemilik pabrik dan pekerja didasarkan pada hubungan kekeluargaan. Mengenai jam kerja tidak terdapat perjanjian kerja tertulis antara pemilik dan pekerja. Kesepakatan kerja dilakukan secara lisan pada saat awal pekerja mulai bekerja di pabrik tahu, meliputi jenis pekerjaan, besaran upah, jam kerja, serta cara pembayaran upah. Menurut Ernadi, sistem kesepakatan lisan ini dianggap cukup karena dilandasi oleh rasa saling percaya antara pemilik dan pekerja. Hal ini disampaikan oleh Ernadi:

> Untuk jam kerja tidak ada aturan tertulis, biasanya mulai pagi sampai pekerjaan selesai. Istirahat tetap ada, tergantung kondisi dan kemauan pekerja. Kalau ingin pekerjaannya selesai ya harus peka untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Karena di sini tidak ada perjanjian tertulis, semuanya hanya atas kesepakatan lisan saja. Yang penting sama-sama paham dan ada keinginan untuk bekerja.[87]

Berdasarkan pernyataan dari wawancara dengan Ernadi, bahwa hubungan kerja yang terjalin antara pemilik pabrik dan pekerja di pabrik tahu asin eko didasarkan pada hubungan kekeluargaan dan rasa saling

[86] Bapak Eko, diwawancarai oleh Penulis, 18 Februari 2026.
[87] Bapak Ernadi, diwawancarai oleh Penulis, 16 Desember 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

percaya**.** Tidak adanya perjanjian kerja tertulis menunjukkan bahwa pola hubungan kerja masih bersifat informal, kesepakatan kerja hanya dilakukan secara lisan pada saat awal pekerja mulai bekerja dan menjadi tolak ukur persetujuan antara kedua belah pihak. Kesepakatan lisan tersebut telah mencakup beberapa unsur penting dalam hubungan kerja, seperti jenis pekerjaan, besaran upah, jam kerja, dan cara pembayaran upah.

Pekerja biasanya mulai bekerja sejak pagi hari hingga proses produksi selesai. Meskipun tidak terdapat aturan tertulis, pekerja tetap diberikan waktu istirahat di sela-sela jam kerja. Waktu istirahat tersebut digunakan oleh pekerja untuk makan dan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan pekerjaan kembali. Pengaturan waktu istirahat dilakukan secara fleksibel menyesuaikan kondisi di lapangan. Dan tidak seimbangnya antara pekerja yang telah menyelesaikan tugasnya lebih awal diperbolehkan untuk pulang atau beristirahat terlebih dahulu, sedangkan pekerja yang pekerjaannya belum selesai diberikan waktu istirahat di sela-sela aktivitas kerja.

Adapun ketentuan mengenai penerapan besaran upah di pabrik, menerapkan besaran upah yang sama bagi seluruh pekerja, meskipun terdapat variasi dalam jenis dan tingkat beban pekerjaan. Ketentuan tersebut telah diberlakukan sejak awal oleh pihak pabrik. Ernadi mengatakan:

> Untuk upah di sini memang disamaratakan bagi semua pekerja, meskipun jenis pekerjaannya beda, karena saya memang sudah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> menetapkan seperti itu sejak awal, para pekerja juga sudah mengetahui dan tidak ada *complain* mengenai itu. Saya rasa mereka menyetujuinya. Selama ini juga tidak ada penolakan dari pekerja, karena mereka tetap bersedia bekerja dengan sistem tersebut. Jadi bisa dikatakan pekerja sudah menerima kondisi ini, meskipun ada perbedaan beban kerja di lapangan.[88]

Dalam hal ini Eko juga menegaskan bahwa, terkait pembayaran upah dilakukan secara harian, yang umumnya diberikan setelah pekerjaan selesai atau pada akhir jam kerja. Pola ini telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan menjadi kebiasaan yang dipahami oleh para pekerja. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pria berusia 44 tahun itu mengatakan:

> Pembayaran upah dilakukan secara harian, biasanya diberikan setelah pekerjaan selesai atau di akhir hari kerja. Sistem ini sudah menjadi kebiasaan di sini dan pekerja juga sudah terbiasa dengan pola ini. Bahkan ketika terjadi keterlambatan, para pekerja tetap menunggu tanpa adanya tuntutan yang berarti, karena mereka memahami kondisi pabrik dan tetap memilih untuk bekerja seperti biasa.[89]

Selaras dengan hal ini Ernadi juga memberikan pernyataan, Ernadi mengatakan bahwa:

> Untuk pencatatan kehadiran di sini memang belum ada nak, biasanya saya hanya mengingat saja siapa yang bekerja pada hari itu, tidak menggunakan administrasi yang baku. Karena dari awal sistem kerjanya memang lebih ke saling percaya antara saya dan para pekerja yang datang. Untuk daftar hadir atau daftar upah juga tidak ada, karena saya rasa tidak perlu. Karena pekerja datang bekerja seperti biasa, dan saya sudah tahu siapa saja yang hadir.[90]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Peneliti bersama Ernadi dan Eko terdapat beberapa hal penting, bahwa praktik pengupahan di

[88] Bapak Ernadi, diwawancarai oleh Penulis, 16 Desember 2025.
[89] Bapak Eko, diwawancarai oleh Penulis, 18 Februari 2026.
[90] Bapak Ernadi, diwawancarai oleh Penulis, 16 Desember 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pabrik masih bersifat informal. Sistem pembayaran upah dilakukan secara harian dan telah menjadi kebiasaan yang diterima dengan pasrah oleh para pekerja, meskipun dalam praktiknya masih terdapat toleransi terhadap keterlambatan pembayaran tanpa adanya tuntutan yang berarti. Selain itu tidak adanya sistem pencatatan kehadiran dan administrasi upah yang formal menunjukkan bahwa hubungan kerja lebih didasarkan pada kepercayaan antara pemilik dan pekerja. Kondisi ini mencerminkan pola hubungan kerja yang belum terstruktur secara administratif, sehingga berpotensi menimbulkan kelemahan dalam aspek kepastian kerja dan perlindungan bagi pekerja.

Selanjutnya muncul pertanyaan kepada para pekerja harian mengenai aktivitas produksi di pabrik, pada setiap harinya pekerja di pabrik yang hadir kadang tidak menentu, karena sistem kerjanya pun juga harian. Jadi apabila yang bekerja di salah satu hari itu hanya 2 sampai 3 orang maka pekerja yang hadir itu merangkap bagian pekerjaan yang ada. Namun tetap upahnya setiap hari itu sama, tidak ada kenaikan atau bahkan untuk yang lembur sekalipun. Hal ini di sampaikan oleh Tris, wanita yang bekerja selama 7 tahun di pabrik ini mengatakan:

> Karena sistem kerja disini sifatnya harian, kalau untuk aktivitas produksi di pabrik ini, jumlah pekerja yang hadir setiap hari tidak menentu, jadi kadang yang datang hanya dua atau tiga orang saja. Kalau kondisinya seperti itu, kami biasanya harus merangkap pekerjaan yang ada supaya pekerjaan tetap selesai. Meskipun begitu, untuk upah yang kami terima tetap sama setiap harinya.[91]

[91] Ibu Tris, diwawancarai oleh Penulis, 18 Februari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam hal ini Ruk juga ikut memberikan penjelasan, wanita berusia 39 tahun itu mengatakan:

> Benar nak, untuk aktivitas produksi disini berjalan setiap hari. Tiap salah satu dari kami itu tidak selalu sama di bagian pekerjaan apa setiap harinya, tergantung pak Ernadi nyuruhnya di bagian mana. Di sini memang tidak ada kontrak kerja tertulis, cuma diawal itu ada kesepakatan lisan aja, seperti pembagian jenis pekerjaan yang pak Ernadi suruh tadi itu dik.[92]

Ditambahkan juga dari salah satu pekerja harian, ialah Mega yang mengatakan:

> Kalau soal besaran upah yang diterima kita dik, sistem seperti ini sudah berjalan cukup lama, jadi ya kita terima terima saja, karena kalaupun berontak tidak akan ada yang di rubah oleh pak Ernadi, jadi ya bagaimana lagi, salah satu caranya ya kita tetap harus bekerja seperti biasanya, karena kita disini memang butuh biaya untuk pemenuhan sehari-hari kita.[93]



Sumber: Data yang telah diolah peneliti tahun 2026

Gambar 4.3
Wawancara Dengan Pekerja Harian

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Tris, Ruk dan Mega, peneliti mendapat informasi penting yakni sistem kerja di pabrik ini bersifat fleksibel tapi tidak terstruktur, di mana jumlah kehadiran pekerja setiap harinya tidak menentu sehingga pekerja yang hadir harus merangkap berbagai jenis pekerjaan. Karena tidak adanya pembagian

[92] Ibu Ruk, diwawancarai oleh Penulis, 18 Februari 2026.
[93] Ibu Mega, diwawancarai oleh Penulis, 18 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kerja yang tetap, dan ketiadaan kontrak kerja tertulis menunjukkan bahwa hubungan kerja hanya didasarkan pada kesepakatan lisan, hanya arahan langsung dari pemilik pabrik. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem pengaturan kerja dan perlindungan terhadap pekerja. Para pekerja cenderung menerima keadaan tersebut karena faktor kebutuhan ekonomi dan keterbatasan pilihan kerja, sehingga tidak memiliki posisi tawar-menawar yang kuat untuk menuntut perubahan terhadap sistem pengupahan maupun kondisi kerja yang ada.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Pengupahan Pekerja Harian Di Pabrik Tahu Asin Eko

Penerapan sistem pengupahan yang disamaratakan tanpa mempertimbangkan perbedaan beban kerja dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan dalam hubungan kerja. Dalam teori hukum ekonomi syariah, upah seharusnya diberikan secara proporsional sesuai dengan tingkat usaha, tanggung jawab, serta kesulitan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Dengan kata lain, setiap pekerja berhak memperoleh imbalan yang sepadan dengan usaha yang telah mereka curahkan. Namun dalam praktik yang terjadi di Pabrik Tahu Asin Eko, prinsip tersebut belum sepenuhnya diwujudkan karena pekerja yang melakukan pekerjaan berat dan pekerja yang melakukan pekerjaan ringan menerima jumlah upah yang sama. Selaras dengan hal ini disampaikan oleh Mukri, pria yang bekerja di pabrik selama 4 tahun mengatakan:

> Kalau menurut saya, untuk upah yang diberikan saat ini sebenarnya belum bisa dibilang adil ya, karena kadang pekerjaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> yang kami lakukan cukup berat, apalagi kalau pekerja yang hadir sedikit jadi kita harus merangkap pekerjaan. Untuk jam kerja biasanya kami mulai dari pagi, sekitar Pukul 06.00 WIB dan berakhir pada kurang lebih Pukul 14.00 WIB atau selambat-lambatnya Pukul 16.00 WIB, tergantung pada jumlah produksi tahu pada hari tersebut. Kalau pekerjaan cepat selesai ya bisa pulang lebih awal, tapi kalau banyak ya bisa sampai sore bahkan lebih.[94]

Lebih lanjut, peneliti juga mewawancarai Zizah yang mengungkapkan terkait kesempatan pekerja dalam menyampaikan pendapat serta penilaiannya terhadap keadilan upah yang diterima. Disini Zizah juga memberi keterangan akan kerelaan para pekerja yang bekerja atas dasar kemauan diri sendiri. Zizah mengungkapkan:

> Kalau untuk menyampaikan pendapat terkait upah, sebenarnya tidak ada larangan secara langsung, tapi kami juga merasa segan atau tidak enak untuk menyampaikan, karena takut tidak didengar. Menurut saya, upah yang diterima juga belum sepenuhnya adil. Karena kami bekerja di sini memang atas kemauan sendiri, kami datang sendiri, tidak ada paksaan. Dari awal juga hanya ada kesepakatan lisan, jadi kami datang dan bekerja karena memang butuh pekerjaan.[95]

Selain itu, Samsul juga menyinggung terkait kejelasan atau transparansi perhitungan upah serta harapannya terhadap perbaikan sistem kerja di masa mendatang. Samsul juga mengatakan:

> Untuk kebingungan terkait perhitungan upah sudah pasti ada nak, secara luas saya lihat pabrik-pabrik disekitar sini saja kalau soal upah sudah sesuai UMR dan ada uang lemburan kalau lembur. Yang kami resahkan di kerjaan itu nak, kami merasa kurang jelas kalau dikaitkan dengan beban kerja yang beda-beda ini. Seperti hak saya itu apa dan kewajiban saya itu apa. Terkadang saya kebingungan disitu. Harapan saya ke depan, semoga aja Pak Ernadi bisa memperbaiki sistem kerja, seperti memberikan kejelasan aturan, adanya pembagian kerja yang lebih jelas, dan kalau bisa

[94] Bapak Mukri, diwawancarai oleh Penulis, 18 Februari 2026.
[95] Ibu Zizah, diwawancarai oleh Penulis, 18 Februari 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

upah disesuaikan dengan beban kerja, supaya terasa lebih adil bagi semua pekerja.[96]



Sumber: Data yang telah diolah peneliti tahun 2026

Gambar 4.4
Pelaksanaan Wawancara Dengan Pekerja Harian

Dari wawancara peneliti dengan Mukri, Zizah dan Samsul, terdapat beberapa informasi yakni adanya keseragaman upah tanpa mempertimbangkan perbedaan beban kerja berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan secara tidak langsung. Pekerja yang memiliki tugas lebih berat, membutuhkan tenaga lebih besar, mereka merasa bahwa upah yang diterima belum sepenuhnya sebanding dengan usaha yang mereka lakukan. Sementara itu pada para pekerja dengan beban kerja lebih ringan menerima upah yang sama.

Beberapa informasi mengenai adanya transparansi juga dapat dilihat dari wawancara diatas yang bahwasannya pekerja mengatakan

[96] Bapak Samsul, diwawancarai oleh Penulis, 18 Februari 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bahwa adanya ketidakjelasan atau kebingungan mengenai hak dan kewajiban pekerja. Hal ini dapat memengaruhi rasa keadilan, kepuasan kerja, dan semangat bekerja para pekerja. Meskipun hubungan antara Ernadi dan pekerja didasarkan pada rasa kekeluargaan dan saling percaya, sistem pengupahan yang tidak mempertimbangkan perbedaan beban kerja tetap perlu diperhatikan. Sikap diam saja tanpa adanya perbaikan dalam melihat kondisi lapangan, dapat menimbulkan perasaan tidak puas dan berpotensi mengganggu keharmonisan dalam hubungan kerja.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Pengupahan Pekerja Harian Di Pabrik Tahu Asin Eko

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas, peneliti menemukan beberapa aspek penting dalam sistem pengupahan di pabrik tahu ini. Dalam penerapan sistem pengupahan seharusnya memperhatikan jenis pekerjaan dan waktu kerja yang dilakukan oleh masing-masing pekerja. Seperti bentuk upah, cara pembayaran upah, penentuan besaran upah dan pembagian tugas. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja adalah melalui sistem pengupahan yang adil dan jelas.

Upah bukan hanya sekadar imbalan atas tenaga yang telah dikeluarkan, tetapi juga menjadi tanda adanya hubungan kerja yang saling menghargai antara pekerja dan pemilik pabrik. Dengan memberikan upah yang layak, pengusaha dapat menjaga semangat, loyalitas, dan kinerja para pekerja. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai etika dalam profesi yang baik. Di sisi lain para pekerja juga menyadari bahwa besarnya upah yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diterima berkaitan dengan usaha, tanggung jawab, dan kontribusi yang mereka berikan untuk kemajuan usaha. Oleh karena itu, sistem pengupahan yang baik akan menciptakan kerja sama yang harmonis dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.[97]

Berdasarkan teori upah, dalam kata lain upah merupakan harga dari jasa tenaga kerja dalam proses produksi. Sistem upah harian yang diterapkan di pabrik ini sebenarnya lebih didasarkan pada kemudahan bagi pemilik dalam mengatur pengeluaran, bukan pada perhitungan beban kerja pekerja. Pekerja menerima upah yang sama setiap hari, meskipun jumlah produksi dan tingkat kelelahan mereka sering kali berbeda. Dalam praktiknya para pekerja tetap harus menyelesaikan pekerjaan meskipun target produksi meningkat atau kekurangan tenaga kerja, namun upah yang diterima tidak mengalami penyesuaian.

Terdapat beberapa aspek yang peneliti temukan dalam praktik pekerja harian di pabrik tahu asin eko, yakni:

a. Bentuk upah yang diterima pekerja harian dari pemilik pabrik

Bentuk upah yang diterapkan di pabrik tahu adalah upah harian**.** Upah diberikan kepada pekerja berdasarkan kehadiran dan keterlibatan mereka dalam proses produksi setiap harinya. Sistem upah harian ini dipilih karena jenis pekerjaan di pabrik tahu bersifat rutin dan berulang

[97] Ahmad Abqoriyin Hisan, Abdul Rokhim, dan Ahmadiono, "Implementasi Etika Bisnis dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di PT Tunggal Griya Sakinah", *Sanskara Manajemen dan Bisnis*, (2025), 3, No.3, 205, https://doi.org10.58812/smb.v3i02

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

setiap hari, serta menyesuaikan dengan kapasitas produksi yang tidak selalu tetap.

Terkait dengan sistem upah, informan menyampaikan bahwa ia menerima upah harian dengan jumlah yang telah ditentukan oleh pemilik pabrik. Upah tersebut dibayarkan secara langsung oleh pemilik pabrik setelah pekerjaan selesai pada hari yang sama. Menurutnya, selama bekerja di pabrik tersebut pembayaran upah umumnya dilakukan secara tidak lancar dan ada kalanya mengalami keterlambatan. Namun ia juga mengakui bahwa besaran upah yang diterima terkadang dirasa belum sepenuhnya sebanding dengan beban pekerjaan yang dilakukan, terutama bagi pekerja yang menangani pekerjaan yang lebih berat.

Pemilik pabrik juga menyatakan bahwa dirinya berusaha untuk membayar upah pekerja tepat waktu dan menghindari keterlambatan. Namun apabila terjadi keterlambatan, hal tersebut bukan karena unsur kesengajaan, melainkan karena faktor ekonomi seperti penjualan yang belum diterima pada hari tersebut. “Biasanya upah langsung saya bayar setelah pekerjaan selesai. Kalau pun terlambat, ya paling hanya sebentar, karena uang penjualannya belum masuk”

Upah yang diterima pekerja bersifat upah tetap per-hari, artinya besaran upah tidak dipengaruhi oleh jumlah tahu yang dihasilkan, melainkan ditentukan oleh kebiasaan yang memang sudah dari dulu ada. Namun sebab itulah beberapa pekerja yang bekerja secara harian disana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masih dihantui rasa ketidakrelaan atas penentuan upah, karena tidak adanya penyesuaian atas beban kerja yang ditanggung.

b. Cara pembayaran upah pemilik pabrik kepada pekerja harian

Cara pembayaran upah kepada pekerja dilakukan secara tunai, yaitu harian sesuai dengan kesepakatan awal antara pemilik pabrik dan pekerja. Pada praktiknya, sebagian besar pekerja menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaan dalam satu hari kerja. Pembayaran upah dilakukan langsung oleh pemilik pabrik atau pihak yang diberi wewenang, tanpa perantara. Sistem pembayaran langsung ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan antara pekerja dan pemilik pabrik serta memudahkan pekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

c. Penentuan besaran upah oleh pemilik pabrik kepada pekerja harian

Penentuan besaran upah di pabrik tahu asin eko ditetapkan oleh pemilik pabrik tanpa mempertimbangkan beberapa faktor, seperti:

1) Jenis pekerjaan yang dilakukan
2) Tingkat kesulitan dan beban kerja
3) Lama jam kerja
4) Jumlah produksi
5) Jumlah tenaga kerja

Penentuan upah di pabrik tahu asin eko sesuai dengan harga pasar, namun apabila seperti halnya jika ada lemburan atau kekurangan pekerja harusnya pekerja yang hadir di hari tersebut menerima lonjakan upah sesuai beban kerja yang dilakukan. Upah yang diterima pekerja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam satu hari sebanyak Rp. 90.000, jika memproduksi sebanyak 30 papan. Biasanya di pabrik tahu asin eko memproduksi sebanyak 30 sampai 40 papan dalam satu harinya.

Adanya temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem penentuan upah di Pabrik Tahu Asin Eko masih belum memperhatikan prinsip proporsionalitas dalam pengupahan. Selain itu tidak adanya penyesuaian upah ketika terjadi peningkatan produksi atau kekurangan tenaga kerja, juga menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan masih berorientasi pada kebiasaan, bukan pada perhitungan yang rasional dan adil. Dari sisi pekerja, meskipun terdapat perasaan kurang puas terhadap sistem pengupahan yang berlaku, mereka tetap menerima kondisi tersebut karena faktor kebutuhan ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan.

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Destiawan Saputra yang menyatakan bahwa unsur kerelaan dalam hubungan kerja memang terpenuhi, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam sistem pengupahan. Dengan demikian, praktik penentuan besaran upah di Pabrik Tahu Asin Eko dapat dikatakan masih memiliki kelemahan dalam memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan, sehingga perlu adanya perbaikan agar sistem pengupahan yang diterapkan tidak hanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menguntungkan pihak pemilik pabrik, tetapi juga memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang layak bagi para pekerja.[98]

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Pengupahan Pekerja Harian Di Pabrik Tahu Asin Eko

Dalam pelaksanaannya, sistem pengupahan harus mengacu pada ketentuan hukum ekonomi syariah dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara pekerja dan pemilik usaha. Setiap pekerja berhak memperoleh upah yang sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan. Oleh sebab itu, penerapan sistem upah perlu diperhatikan agar selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[99]

Seorang pemberi kerja wajib memberikan upah kepada pekerja secara adil. Keadilan dalam hal ini berarti bahwa upah yang diberikan harus sebanding dengan pekerjaan atau kontribusi yang telah dilakukan. Oleh karena itu, seorang pemberi kerja perlu memahami kinerja masing-masing pekerja sebagai dasar dalam menentukan upah. Dengan demikian, konsep keadilan dalam pengupahan menurut Islam adalah memberikan imbalan secara proporsional sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh pekerja, sehingga tercipta keseimbangan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

[98] Destiawan Saputra, "Analisis Upah Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada pekerja petik cabai di Desa Srikaton Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu)", 68-83.

[99] Mohammad Abdul Mukhyi, *Teori Ekonomi*, 136.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ditemukan beberapa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang ada pada praktik pengupahan pekerja harian di pabrik tahu asin eko, yakni ialah:

a. Prinsip Keadilan (‘*Adl*)

Prinsip keadilan merupakan salah satu fondasi utama dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dalam konteks pengupahan, keadilan berarti pemberian upah yang sebanding dengan beban kerja, waktu kerja, dan kontribusi tenaga yang diberikan oleh pekerja. Islam menegaskan bahwa pekerja berhak memperoleh upah secara adil dan tidak boleh dizalimi, baik dengan pengurangan upah, penundaan pembayaran, maupun pemberian upah di bawah standar kelayakan.[100]

Penerapan prinsip keadilan di pabrik tahu asin eko berpotensi tidak sesuai, karena adanya penyamarataan upah meskipun beban dan risiko pekerjaan berbeda. Yang artinya tidak ada penyesuaian berdasarkan keterampilan atau tanggung jawab. Dalam hukum ekonomi syariah, upah harus proporsional dengan beban kerja. Penyamarataan upah dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja dengan tugas yang lebih berat. Penyamarataan upah bagi seluruh pekerja tanpa mempertimbangkan perbedaan beban kerja menunjukkan bahwa prinsip keadilan (‘*adl*) belum terpenuhi secara optimal.

[100] Achmad Alfian Mujaddid, Misbahuddin dan Saleh Ridwan, “Konsep Keadilan dalam Membangun Ekonomi Islam*”, Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, (2023), 1 No.10, 611, https://doi.org/10.5281/zenodo.10182396

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Prinsip Transparansi (*Wudhuh al-'Aqd*)

Prinsip transparansi dalam pabrik tahu asin eko belum sepenuhnya terpenuhi, karena tidak adanya perjanjian kerja tertulis ataupun pencatatan keuangan upah pekerja. Ditemukan adanya ketidakjelasan mengenai rincian pekerjaan, jam kerja, dan standar upah. Padahal kejelasan akad merupakan syarat penting dalam ijarah untuk menghindari sengketa. Kesepakatan lisan saja sering menimbulkan multitafsir, apalagi ketiadaan perjanjian kerja tertulis dan tidak adanya rincian yang jelas mengenai hak serta kewajiban para pihak menunjukkan bahwa prinsip transparansi (*wudhuh al-'aqd*) belum terpenuhi.

c. Prinsip Larangan Ketdakpastian (*Gharar*)

Prinsip larangan gharar belum terpenuhi, karena ditemukan adanya ketidakpastian mengenai jumlah upah, waktu pembayaran dan tidak adanya standar baku dalam sistem pengupahan. Gharar terjadi ketika terdapat unsur ketidakjelasan yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Sistem yang hanya berdasarkan kebiasaan tanpa kepastian dapat dikategorikan sebagai gharar. Karena ketidakjelasan terkait besaran dan kepastian pembayaran upah menunjukkan adanya unsur gharar dalam praktik pengupahan di pabrik tahu asin eko ini.

d. Prinsip Kerelaan (*Taraḍin*)

Prinsip yang terakhir ialah prinsip kerelaan. Dapat dikatakan terpenuhinya prinsip ini karena pekerja dan pemilik pabrik sepakat bekerja tanpa paksaan. Hal ini selaras dengan pernyataan informan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyatakan bahwa para pekerja rela tanpa adanya paksaan, meskipun kerelaan pekerja didasarkan atas rasa sungkan, namun hubungan kerja berlangsung secara sukarela dan berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan tersebut kemudian perlahan menumbuhkan suatu perasaan pada masyarakat yang menjalankannya, sehingga pada akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan layak untuk dilakukan.[101] Selama tidak ada unsur paksaan, prinsip kerelaan dianggap terpenuhi meskipun prinsip-prinsip ekonom syariah yang lain belum. Meskipun terdapat ketidaksesuaian dengan beberapa prinsip syariah lainnya, hubungan kerja yang didasarkan pada kesepakatan sukarela menunjukkan bahwa prinsip kerelaan (*taraḍin*) telah terpenuhi.[102]

Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Daneal Hasan Pratama yang menunjukkan bahwa sistem pengupahan di industri tahu menggunakan sistem harian. Hal ini diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam selama memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan.[103] Berdasarkan beberapa temuan di atas, praktik pengupahan pekerja harian di Pabrik Tahu Asin Eko belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Prinsip keadilan (*'adl*), transparansi (*wudhuh al-'aqd*), dan larangan gharar belum terpenuhi secara optimal, sedangkan

[101] Badrut Tamam, *Diktat Hukum Adat*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, 21.

[102] Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah*, 6-7

[103] Daneal Hasan Pratama, "Analisis Penerapan Upah Kerja Dibawah Upah Minimum Regional Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Pada Perusahaan Tahu Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso)" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024), 53.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

prinsip kerelaan (*taraḍin*) telah terpenuhi karena hubungan kerja berlangsung atas dasar kesepakatan tanpa adanya paksaan.

Dari aspek pengupahan, pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pekerja berhak memperoleh upah yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, upah pekerja harian di pabrik tahu ini ditentukan secara sepihak oleh pemilik pabrik berdasarkan kebiasaan dan kemampuan usaha. Tidak terdapat mekanisme peninjauan upah maupun kesepakatan tertulis mengenai besaran upah. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan mengenai kepastian dan kelayakan upah belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang.[104]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[104] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang–Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 50.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik pengupahan pekerja harian di Pabrik Tahu Asin Eko dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antara pemilik pabrik dan pekerja tanpa adanya perjanjian kerja tertulis. Sistem pengupahan yang diterapkan adalah upah harian, yakni pembayaran dilakukan secara langsung setelah pekerjaan selesai. Besaran upah disamaratakan bagi seluruh pekerja meskipun terdapat perbedaan jenis pekerjaan, tingkat kesulitan, tanggung jawab, dan beban kerja. Sistem yang berlangsung secara turun-temurun dan diterima oleh para pekerja sebagai bagian dari kebiasaan (*urf*).
2. Analisis perspektif hukum ekonomi syariah ditinjau dari prinsip kerelaan (*taraḍin*), praktik pengupahan memenuhi ketentuan syariah karena hubungan kerja terjadi atas dasar kesepakatan tanpa adanya unsur paksaan. Namun, dari prinsip keadilan (‘*adl*), praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai, karena penyamarataan upah tidak mempertimbangkan perbedaan beban dan risiko pekerjaan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja yang melakukan pekerjaan lebih berat. Dari aspek transparansi (*wudhuḥ al-‘aqd*), praktik pengupahan masih belum optimal karena tidak adanya perjanjian tertulis yang menjelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak. Terkait larangan ketidakpastian (*gharar*), praktik pengupahan ini masih mengandung unsur ketidakjelasan, terutama mengenai standar upah dan ketentuan kerja, yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, praktik pengupahan di Pabrik Tahu Asin Eko belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, meskipun salah satu prinsip kerelaan telah terpenuhi.

B. Saran

1. Terkait praktik pengupahan pekerja harian di Pabrik Tahu Asin Eko, pemilik pabrik disarankan untuk menyusun perjanjian kerja yang lebih jelas, baik secara tertulis maupun lisan, yang memuat jenis pekerjaan, besaran upah, dan waktu pembayaran signifikan yang dapat dilakukan setiap minggu atau setiap bulan. Sistem pengupahan sebaiknya ditetapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan perbedaan beban dan tingkat kesulitan pekerjaan masing-masing pekerja, seperti di tetapkannya suatu jenis pekerjaan pada masing-masing pekerja. Sehingga tercipta kepastian hukum, transparansi, dan peningkatan kesejahteraan.
2. Terkait perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pengupahan perlu lebih diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya keadilan (*'adl*), transparansi (*wudhuḥ al-'aqd*), kerelaan (*taraḍin*), dan larangan gharar. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan adanya kejelasan akad sejak awal, keterbukaan informasi mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta pemberian upah yang adil dan tepat waktu. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan hubungan kerja antara pemilik pabrik dan pekerja dapat berlangsung secara harmonis, berkeadilan, tidak ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

singgung-menyinggung antara para pihak dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Mukhyi, Mohammad. *Teori Ekonomi*. Medan : Media Penerbit Indonesia. 2024.

Afdhal et al., *Sistem Ekonomi Islam.* Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. 2024.

Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi : Haura Utama, 2022.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group. 2018.

Ghofur, R Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Syariah*. Lampung : Arjasa Pratama. 2020.

Hasanuddin et al. *Hukum Ekonomi Syariah Fondasi, Prinsip dan Implementasi*. Tuban : HN Publishing. 2024.

Hidayat, Rahmat. *Pengantar Fikih Muamalah*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI). 2020.

Khairani. *Pengantar Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*. Jakarta: Raja Pers. 2021.

Kholidah et al., *Hukum Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Semesta Aksara. 2021.

Marzuki, P Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi.* Jakarta : Kencana. 2017.

Nia Murni, M Harafah dan Wahyu M Syata. *Pengantar Ekonomi Syariah.* Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2022.

Pakhpahan, Omry. *Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data*. Sumatera Barat : Lauk Puyu Press, 2024.

Putra, Zulfikar, *Darmawan W dan Farid W. Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja*. Malang: Ahli Media Press. 2022.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media. 2021.

Susantosa, Patria. *Direktur Penanganan, Dan Permasalahan Hukum, Di Era Pandemi*. Cirebon: Penerbit Insania. 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tamam, Badrut. *Hukum Adat*. Diktat. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2021.

JURNAL

A A M, Putri Abdillah dan Baidhowi. "Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan Dan Profitabilitas", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*. 2, No. 2. (2025), 205-216. https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4282

Adityarani, N Wahyu dan Lanang Sakti. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice*. 1, No 2. (2020). 40-50. https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1

Ahmadiono. Ahmad Abqoriyin Hisan, dan Abdul Rokhim. "Implementasi Etika Bisnis dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di PT Tunggal Griya Sakinah", *Sanskara Manajemen dan Bisnis*. 3. No.3. (2025). 201-206. https://doi.org10.58812/smb.v3i02

Annisa'atun, Ana. "Ketentuan Upah Menurut Uu No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*. 1 No. 1. (2011). 59-77. https://doi.org/10.15642/maliyah.2011.1.1.%25p

Damanik, Ade Zuki. "Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah". Eksekusi : *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara.* 2, No. 3. (2024). 435-441. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1335

Fuad. "Socio Legal Research dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Widya Pranata Hukum*. 2, No.2. (2020). 32-47. https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261

Hartoyo, Fitri RS, Ali A. "Pengaruh Upah Terhadap Kinerja Karyawan Pertanian di Ma'had Al-Zaytun Perspektif Hukum Islam." *Journal Of Islamic Studies*. 2 No. 3. (2024). 309-320. https://doi.org/10.61341/jis/v2i3.088

Hasanah, Depi. "Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Dalam Transaksi Bisnis". *Jurnal Ilmu Hukum*. 2 No.2 (2024). 51-58. https://doi.org/10.56457/jjih.v2i2.114

Hasnita, Nevi. "Politik Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia". *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*. 1 No.2. (2012). 108-124. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1430

Huljana, Mifta. "Analisis Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pada Usaha Kemplang Di Desa Tebing Gerinting Utara". *Jurnal Multidisiplin Pengabdian Masyarakat*. 1. No. 2. (2025). 50-55. https://doi.org/10.61994/jpss

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Indriana, Ana. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Freelance (Harian Lepas) di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis.* 5, No.2. (2021).

Khoir, Misbahul. *Analisis Sistem Pengupahan Pabrik Tahu Di Poluju Baureno Bojonegoro Ditinjau Dari Prinsip Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Islam.* Jurnal Akademia. 12, No 2. (2018). 225-241. https://doi.org/10.30736/adk.v12i02.181

Maharati, Cindy. "Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dan Tujuan Utamanya" *Jurnal Ekonomi Syariah*. 6, No 2, (2024). 1-11 https://doi.org/10.58787/fdz

Mujaddid, A Alfian. Misbahuddin dan Saleh Ridwan. "Konsep Keadilan dalam Membangun Ekonomi Islam*". Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1 No.10. (2023). 1099-3313. https://doi.org/10.5281/zenodo.10182396

Sopandi, Hendri, dan Neng Cahya Komala. "Analisis Sistem Upah Terhadap Kesejahteraan Karyawan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*. 5, No 4. (2024). 472-483. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.49514

Suhartoyo. *Perlindungan Hukum Mengenai Pengupahan Terhadap Pekerja/Buruh dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,* Administrative Law & Governance Journal. 3, No 3. (2020). 494-503. https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.2621

Taufiq, Heriyanto. "Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Mahasiswa Multidisiplin.* 1, No. 1. (2024). https://doi.org/10.71153/jimmi.v3i1

Zulfahmi dan Nora Maulana. "Batasan Riba, Gharar dan Maisir isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Syariah" *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi.* 11, No. 2. (2022). 134-150. https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.863

BLOG

Mifta, "Memahami Konsep dan Penerapan Validitas Triangulasi Sumber dalam Penelitian Kualitatif untuk Meningkatkan Keabsahan Data, (blog), Agustus, 5, 2025, https://kerjain.org/author/mifta/2025/08/05/

TERJEMAHAN ALQURAN

Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahan. Semarang: Toha Putra, 1989.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TERJEMAHAN HADIS

Hadis Riwayat Sunan Ibnu Majah. Kitab Jaminan. Bab Upah Para Pekerja. Nomor 2442.

KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. 1999.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang–Undang Dasar 1945 BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku Kedua Bab XI. tentang Ijarah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

SKRIPSI, TESIS ATAU DISERTASI

Alfiani, M Furqaan. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Pekerja Harian Muallaf Baduy Studi Kasus Pada Tanah Milik Bmh Di Cluster Muallaf Baduy Kp. Ciater, Ds. Cibungur, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Prov. Banten." Skripsi, UIN Raden Mas Said Suratkarta, 2023.

Aziwa, Ziadatul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Kerja Buruh Bangunan Pada Pembangunan Perumahan Btn Di Desa Rensing Raya Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur." Skripsi, UIN Mataram, 2021.

Hasan, Pratama Daneal. "Analisis Penerapan Upah Kerja Dibawah Upah Minimum Regional Perspektif Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Pada Perusahaan Tahu Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso)." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024.

Qothrunnada, Q Alisia. "Analisis Prinsip Pengupahan Islam Terhadap Pengupahan Buruh Tani Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Fiqh Muamalah Dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/Kpts/013/2023." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Saniati. “Pelaksanaan Sistem Pengupahan Pekerja Kebun Kopi Di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024.

Saputra, Destiawan. “Analisis Upah Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam Study Pada Pekerja Petik Cabai Di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rofiatus Syarifah
NIM	: 224102020007
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Instansi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 April 2026

Saya yang menyatakan



Rofiatus Syarifah

NIM. 224102020007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 2 Matriks Penelitian

MATRIKS PENELITIAN

Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Upah Pekerja Harian Pabrik Tahu Asin Eko Di Kecamatan Tamanan Bondowoso	1. Praktik pengupahan 2. Penerapan prinsip hukum ekonomi syariah	1. Sistem pengupahan harian, besaran upah pekerja, waktu pembayaran upah, kesepakatan, perbedaan jenis dan beban pekerjaan, penyamarataan upah 2. Keadilan (‘*adl*), kerelaan (*taradhin*), transparansi (*wudhuh al-‘aqd*), larangan gharar.	3. Data Primer: a. pemilik pabrik b. pekerja harian 4. Data Sekunder: a. Buku b. Google Scholar c. Internet d. Dokumen	1. Pendekatan dan jenis penelitian a. Pendekatan kualitatif *b.* Jenis penelitian *sosio legal research* 2. Lokasi penelitian Pabrik Tahu Asin Eko *3.* Subjek Penelitian *Purposive Sampling* 4. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Teknik Analisis Data a. Reduksi data b. Penyajian data c. Kesimpulan 6. Teknik keabsahan data a. Triangulasi Sumber b. Triangulasi Teknik.	1. Bagaimana praktik pengupahan pekerja harian di Pabrik Tahu Asin Eko? 2. Bagaimana analisis prinsip hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengupahan pekerja harian di Pabrik Tahu Asin Eko?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara untuk Pemilik Pabrik

1. Sejak kapan pabrik tahu ini berdiri?
2. Berapa jumlah pekerja yang Bapak pekerjakan setiap harinya?
3. Apakah ada aturan tertulis mengenai jam kerja atau hanya kesepakatan lisan?
4. Bagaimana struktur kerja dan pembagian tugas di pabrik ini?
5. Bagaimana sistem pengupahan yang Bapak terapkan di pabrik ini?
6. Siapa yang menentukan besaran upah harian?
7. Apakah besar upah sama untuk setiap bagian pekerjaan atau berbeda?
8. Bagaimana cara pembayaran upah? (harian, mingguan, atau bulanan)
9. Bagaimana bentuk kesepakatan saat seseorang mulai bekerja di pabrik ini?
10. Apakah ada sistem dokumentasi formal tentang kehadiran dan upah pekerja?

Pedoman Wawancara untuk Pekerja Harian

1. Berapa upah yang Anda terima per hari?
2. Bagaimana cara pembayaran upah?
3. Pernahkah terjadi keterlambatan pembayaran?
4. Jam berapa mulai bekerja dan jam berapa biasanya selesai?
5. Apakah saat awal bekerja Anda menandatangani perjanjian?
6. Bagaimana bentuk kesepakatan dengan pemilik?
7. Apakah Anda merasa diperbolehkan menyampaikan pendapat terkait upah?
8. Apakah menurut Anda upah yang Anda terima sudah adil bekerja dengan penuh kerelaan tanpa paksaan?
9. Apakah pernah ada kebingungan mengenai perhitungan upah (*gharar*)?
10. Apa yang Anda harapkan dari pemilik pabrik terkait perbaikan sistem kerja?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-6004 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/12/2025 11 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Bapak Ernadi
Pemilik Pabrik Tahu Asin Eko
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Rofiatus Syarifah
NIM	: 224102020007
Semester	: 7
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Praktik Upah Pekerja Harian Di Pabrik Tahu Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ernadi
Jabatan : Pemilik Pabrik
Alamat : Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rofiatus Syarifah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan di atas benar-benar melaksanakan penelitian di Pabrik Tahu Asin Eko yang berada di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Upah Pekerja Harian Pabrik Tahu Asin Eko Di Kecamatan Tamanan Bondowoso".

Demikian surat keterangan ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagai persyaratan skripsi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Jember, 25 April 2026
Pemilik Pabrik

Ernadi

KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Ernadi
Pemilik Pabrik Tahu Asin Eko
16 Desember 2025



Wawancara dengan Bapak Ernadi
Pemilik Pabrik Tahu Asin Eko
18 Februari 2026



Wawancara dengan Bapak Eko
Manajer/Pekerja Harian
16 Desember 2025



Wawancara dengan Bapak Mukri
Pekerja Harian
18 Februari 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara dengan Ibu Ruk
Pekerja Harian
18 Februari 2026



Wawancara dengan Ibu Tris
Pekerja Harian
18 Februari 2026



Wawancara dengan Bapak Samsul
Pekerja Harian
18 Februari 2026



Wawancara dengan Ibu Zizah
Pekerja Harian
18 Februari 2026

KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Meminta Surat Selesai Penelitian
Kepada Pemilik Pabrik
25 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Plagiasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 1835/Un.22/4.d/PP.00.09/5/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ROFIATUS SYARIFAH
NIM : 224102020007
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UPAH PEKERJA HARIAN PABRIK TAHU ASIN EKO DI KECAMATAN TAMANAN BONDOWOSO

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Mei 2026
a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah

Hesti Widyo Palupi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 8 Surat Selesai Bimbingan Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN

Kami atas nama Pembimbing Skripsi menerangkan bahwa :

Nama : Rofiatus Syarifah

NIM : 224102020007

Semester : 8

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Upah Pekerja Harian Pabrik Tahu Asin Eko Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso

Telah selesai proses bimbingannya sejak tanggal 08 Oktober 2025 s/d 28 April 2026
Oleh karena itu, mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti UJIAN SKRIPSI.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Jember, 5 Mei 2026
Pembimbing,

Dr. KHOIRUL FAIZIN, M.Ag.
NIP. 197106122006041001

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 9 Surat Keterangan Kelengkapan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001 2015 CERTIFIED
ISO 21001 2018 CERTIFIED

CEKLIS PERSYARATAN UJIAN MUNAQOSAH / SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH UIN KHAS JEMBER

NO	URAIAN	ADA	TIDAK
1	Mengisi Form Pendaftaran lengkap (form Pendaftaran, Suket Kajur, Suket Pembimbing, Usulan Kerangka Penulisan Skripsi) tertandatangan dan terstempel	✓	
2	Slip Lunas SPP/UKT dari keuangan fakultas	✓	
3	Legalisir ASLI Ijasah SMA/Sederajat	✓	
4	KRS Terakhir tervalidasi atau barcode	✓	
5	Transkip Nilai tertandatangan dan terstempel	✓	
6	Angket penelitian untuk penelitian Kuantitatif	-	-
7	Blangko Konsultasi Skripsi tertandatangan dan terstempel	✓	
8	Blangko Mengikuti Ujian Skripsi tertandatangan dan terstempel	✓	
9	Surat Keterangan lulus plagiasi dengan maksimal similarity 30 persen dari Fakultas	✓	
10	Surat Keterangan telah menyerahkan minimal 1 (satu) eksemplar bantuan buku pada bagian akademik fakultas Syariah	✓	
11	Sertifikat PBAK asli bertulis nama Mahasiswa	✓	
12	Sertifikat Bahasa Arab & Bahasa Inggris dari UPB asli	✓	
13	Pada skripsi mengutip minimal 1 (satu) karya dosen dan 1 (satu) karya mahasiswa Fakultas Syariah UINKHAS Jember	✓	
14	Surat keterangan lulus ujian komprehensif	✓	

NB: Semua persyaratan di atas di scan berupa file pdf dan diunggah di akun SISTER masing-masing.

Jember, 6 mei 20.26

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 10 Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



Nama	: Rofiatus Syarifah
NIM	: 224102020007
Tempat, tanggal lahir	: Bondowoso, 09 Juni 2004
Agama	: Islam
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Sumber Kemuning, RT 27 RW07, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso
E-mail	: rofiatussyarifah77@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

a. TK Al-Ma'arif : 2007-2009
b. SDN Tamanan 02 : 2009-2016
c. MTS Nurul Qarnain : 2016-2019
d. MAN Bondowoso : 2019-2022
e. UIN KHAS Jember : 2022-2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id